

**BATAS USIA MINIMAL DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF
*MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH***

**(Analisa terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)**

TESIS

Oleh

NABILA SAIFIN NUHA NURUL HAQ

NIM 16780010



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**BATAS USIA MINIMAL DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF
MAQĀṢID AL- SHARĪ'AH**

**(Analisa terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)**

TESIS

Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Magister Hukum

Oleh

Nabila Saifin Nuha Nurul Haq

NIM 16780010



Dosen Pembimbing:

Dr. Isroqunnajah, M.Ag
NIP. 196702181997031001

Dr.Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : Nabila Saifin Nuha NurulHaq

NIM : 16780010

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : **BATAS USIA MINIMAL DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQĀSĪD AL-SHARĪAH (Analisa terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)**

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I



Dr. Isroqunnajah, M.Ag
NIP. 196702181997031001


Pembimbing II



Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003

Mengetahui:

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag
NIP. 197108261998032002

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul :


**BATAS USIA MINIMAL DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF
MAQĀSĪD AL- SHARĪAH** (Analisa terhadap Program Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia
Perkawinan)

Telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 30 April 2018

Dengan Penguji :

1. Dr. M. Fauzan Zenrif, M. Ag


NIP. 196809062000031001

()

Penguji Utama

2. Ali Hamdan, MA, Ph.D

NIP. 197601012011011004

()

Ketua Penguji

3. Dr. Isroqunnajah, M.Ag


NIP. 196702181997031001

()

Pembimbing I

4. Dr. Sudirman, MA

NIP. 197708222005011003

()

Pembimbing II

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Mulyadi, M. Pd. I

NIP. 195507171982031005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Saifin Nuha Nurul Haq
NIM : 16780010
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Penelitian : BATAS USIA MINIMAL DALAM PERKAWINAN
PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-SHARĀH* (Analisa
terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 9 Agustus 2018

Hormat Saya




Nabila Saifin Nuha NH

NIM: 16780010

MOTTO

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا

فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.....

“dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”

(An-Nisa’: 6)

PERSEMBAHAN

Teriring doa dan ucap syukur kepada Allah SWT sehingga karya ini mampu terselesaikan, tak lain karena atas ridho-Mu yang selalu mengiringi setiap langkahku.

Atas ketulusan hati kupersembahkan karya sederhana ini untuk:

Orangtuaku tersayang, Abi Ummi yang sangat berjasa dalam hidupku, yang selalu memberikan curahan cinta dan kasih sayangnya kepada anaknya, yang selalu memberi semangat untuk terus kuat melangkah, hingga akhirnya penulis mampu mencapai hingga titik ini. Meski penulis sadar bahwa karya sederhana ini takkan mampu menggantikan segala pengorbanan beliau, semoga Allah selalu melindungi beliau dan membalas segala kebaikan-kebaikan beliau.

Teruntuk suamiku tercinta, terimakasih atas segala kebaikan dan perhatian-perhatiannya selama ini. Terimakasih atas pemberian semangatnya yang tiada henti untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Untuk sahabat-sahabatku semua yang tak bisa penulis sebut satu persatu, terimakasih telah menjadi teman seperjuangan selama ini. Terimakasih telah menemani dalam berbagai hal, baik dikampus maupun di kehidupan sehari-hari. Atas semangat moriil maupun materiil yang diberikan, terimakasih segalanya, semoga Allah membalas kalian semua....

ABSTRAK

Haq, Nabila Saifin Nuha Nurul, 2018. *Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Perspektif Maqāṣid al-sharī'ah* (Analisa terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan). Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal al-Syakhshiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. pembimbing: (1) Dr. Isroqunnajah, M. Ag., (2) Dr. Sudirman, MA.

Kata Kunci: Batas Usia Minimal Perkawinan, Pendewasaan Usia Perkawinan, *Maqāṣid al-sharī'ah*

Usia perkawinan yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa usia yang diperbolehkan untuk menikah ialah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun dalam konteks saat ini usia tersebut dianggap kurang ideal dilihat dari berbagai faktor. Akan terjadi banyak masalah jika perkawinan yang dilakukan terlalu muda khususnya masalah kesehatan. Faktor lain bisa berupa masalah psikis, pendidikan, ekonomi maupun yang lainnya. BKKBN yang merupakan lembaga pemerintah juga mengeluarkan penetapan batas usia ideal dari perkawinan akibat permasalahan-permasalahan yang muncul. Penetapan tersebut kemudian dibingkai dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Program ini kemudian dianalisis menggunakan *Maqāṣid al-sharī'ah*, yang mana dapat merumuskan suatu hukum dilihat dari maksud dan tujuan ditetapkannya sebuah hukum. Sehingga hukum yang diperoleh berdasarkan pemahaman yang universal dan komprehensif akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: 1) mengapa BKKBN menetapkan batas usia minimal dalam perkawinan berbeda dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974?; 2) Bagaimana Pendewasaan Usia Perkawinan oleh BKKBN dinilai dari perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah*?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang mana pengumpulan datanya hanya menggunakan metode dokumentasi karena bersifat kepustakaan. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman dengan tiga tahap yakni reduksi, analisis dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui: 1) BKKBN memiliki alasan terhadap penetapan usia perkawinan yang berbeda dari undang-undang, salah satunya ialah masalah kesehatan yang merupakan alasan utama yang telah tercantum dalam pedoman Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Alasan lain yang dikemukakan oleh BKKBN ialah aspek pendidikan, ekonomi, psikologis dan kependudukan. 2) tinjauan program PUP dilihat dari *Maqāṣid al-sharī'ah* ialah bahwa program tersebut dinilai memiliki banyak mashlahat. Yang mana mashlahat yang paling relevan dengan program PUP ini ialah berhubungan dengan hifdz nasl. Namun empat bagian lain dari lima unsur pokok *maqāṣid* seperti *hifdz diin*, *hifdz nafs*, *hifdz 'aql*, dan *hifdz maal* juga sangat terkait akan kemashlahatan dari program ini.

ABSTRACT

Haq, Nabila Saifin Nuha Nurul, 2018. Age limit at least in marriage perspective *Maqāṣid al-sharī'ah* ((Analysis of the program the national population and family planning (call:BKKBN) about maturation the age of marriage (call: PUP)). Thesis, al-Ahwal al-Syahshiyah Department, Graduate Program of Islamic State University Maulana Malik Ibrahim, Malang, Supervisor: (1) Dr. Isroqunnajah, M. Ag., (2) Dr. Sudirman, MA

Keyword: Age limit at least marriage, maturation the age of marriage, *Maqāṣid al-sharī'ah*

Age marriage that has been set up in act no. 1 in 1974 about the marriages states that age allowed to marry is 16 year for women and 19 years old for men. But in the current state of, that age is considered far less ideal seen from a variety of factors. Many things will happen if marriage being too young especially health problems. Other factors happen in the form of psychological problems, education, economic and other. The BKKBN that is government agencies while at the also issue the order regarding age limit ideal of a marriage due to the problems that appear. The determination of is then framed in the program maturation the age of marriage (call: PUP). The program then in analysis using *Maqāṣid al-sharī'ah*, Which is hard for unable to formulate a law the program is viewed from the purpose and objective the establishment of a law. So that law obtained based on understanding which are universal and comprehensive would be in line with needs of the society current in Indonesia.

The formulation of the research is:1) why the BKKBN it set a minimum age limit in marriage as distinct from government on regulation no. 1/74?; 2) how maturation the age of marriage appraised of *Maqāṣid al-sharī'ah* perspective?

The kind of research used in this research is using normative research which turnaround in a documentary only because is literature. Technical data analysis in this research use the model Miles and Huberman with three stages namely the reduction of, analysis and the conclusion.

The result of this research it can be seen: 1) BKKBN has reason in the identification of the age of marriage as distinct from the act of, One of them is health problems that is the main reason for that has stated in the guidelines maturation the age of marriage (call: PUP). Another reason presented by it is aspects of education, economy, psychology and population. 2) Review this program (call: PUP) seen from *Maqāṣid al-sharī'ah* is that the program was considered to have a lot of good things. Which good that is most relevant with this program is associated with the maintenance of offspring (*hifdz nash*). But four other parts of five basic elements *maqasid* as maintenance religion (*hifdz diin*), maintenance soul (*hifdz nafs*), maintenance sense (*hifdz 'aql*), and maintenance wealth (*hifdz maal*) also are closely connected will benefit from this program.

مستخلص البحث

الحق، نبيلة سيف النهى نور، ٢٠١٨. حد سن الأدنى في التزويج نظرا على المقاصد الشرعية (تحليل على برنامج BKKBN عن نضيج السن في التزويج)، رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: الدكتور إشرق النجاح الماجستير، والمشرف الثاني: الدكتور سودرمان الماجستير.

الكلمات المفتاحية: حد سن الأدنى في التزويج، نضيج السن في التزويج، المقاصد الشرعية. بين قانون ١ سنة ١٩٧٤ عن سن التزويج بأن السن المباح هو ١٦ من عمره للإمرأة و ١٩ للرجل. ولكن يوهم ذلك غير لائق نحو زمن الأن للأسباب العديدة. سوف تقع المشكلات العديدة خاصة عن الصحة والتربية والإقتصادية وغيرها. وثبت BKKBN نحو المؤسسة الحكومة حد السن المثالي لإجابة المشكلات الموجودة. وذلك نحو برنامج نضيج السن في التزويج (PUP).

وحلل ذلك البرنامج باستخدام المقاصد الشرعية التي نظرت من ناحية الغاية والأهداف حتي يحصل البحث على الأحكام المحتاجة عبر الزمان في أندونيسيا. فمشكلات البحث هي (١) لماذا ثبت BKKBN سن الأدنى في التزويج مختلف عن قانون ١ سنة ١٩٧٤؟ (٢) كيف نضيج السن في التزويج نظرا على المقاصد الشرعية؟. ويستخدم البحث بحثا معياريا باستخدام الطريقة الوثائقية في جمع البيانات لأنه من بحث قائمة المرجع. ويستخدم الباحثة في التحليل طريقة ميل وهوبرمين بـ ٣ طرق وهي الإختزال والتحليل والخلاصة.

أما نتائج هذا البحث: (١) لـ BKKBN الأسباب في إثبات سن التزويج المختلفة عن القانون الموجودة، أحدها عن الصحة نحو الأسباب الأساسية والتربية والإقتصادية وغيرها المكتوبة في نضيج السن في التزويج. (٢) أما بحث نضيج السن في التزويج نظرا على المقاصد الشرعية بأن تلك البرامج كثير المصلحة، وأما المصلحة الخاصة المناسبة بها هي ما يتعلق بحفظ النسل وغيرها من المصالح الأربعة وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah SWT, tesis yang berjudul “Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Shariah (Analisa terhadap Program BKKBN tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)” dapat terselesaikan dengan baik semoga ada guna dan manfaatnya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan jazakumullahahsanul jaza' khususnya kepada:

1. Rektor UIN Malang, Bapak Prof. Dr. Haris, M.Ag dan Para Pembantu Rektor. Direktur Pascasarjana UIN Batu, Bapak Prof. Dr.Mulyadi, M.pd.I atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Ketua Program Studi Pascasarjana Al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Ibu Dr. Umi Sumbulah, M.Ag atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
3. Dosen Pembimbing 1, Dr. Isroqunnajah, M.Ag dan dosen Pembimbing II Dr.Sudirman, MA., atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
4. Semua staff pengajar atau Dosen dan semua staff TU Pascasarjana UIN Batu yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi.
5. Kedua orang tua, ayahanda Bapak Achmad Haki dan Ibunda Siti Saadah, yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan

materil, dan do'a sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi, semoga menjadi amal yang diterima disisi Allah SWT.

6. Suami terkasih Imam Qori', pendamping hidup yang tak lelah selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT. Senantiasa melimpahkan rahmat, tahfiq, hidayah dan ma'unahNya kepada kita semua. *Aamiin.*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, walaupun penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin menyajikan yang terbaik. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar dapat menjadi motivasi bagi penulis untuk selanjutnya agar lebih baik.

Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan dalam penyusunan tesis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin.*

Malang 06 Juni 2018



Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa Nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University.

2. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	DI
ب	=	B	ط	Ṭ
ت	=	T	ظ	Ḍ
ث	=	Ts	ع	(´ koma menghadap ke atas
ج	=	J	غ	Gh
ح	=	Ḥ	ف	F
خ	=	Kh	ق	Q
د	=	D	ك	K

ذ	=	Dh	ل	L
ر	=	R	م	M
ز	=	Z	ن	N
س	=	S	و	W
ش	=	Sh	ه	H
ص	=	Ṣ	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau diakhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (´), berbalik dengan koma (˘), untuk pengganti lambang “ع”

3. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *ḍammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vocal (a) panjang=	ā	misalnya	Menjadi	قال	qāla
Vocal (i) panjang=	ī	misalnya	Menjadi	قيل	qīla
Vocal (u) panjang=	ū	misalnya	Menjadi	دون	dūna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	او	misalnya	قول	Menjadi	Qawlan
Diftong (ay)	اي	misalnya	خير	menjadi	Khayrun

4. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:

الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

5. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâ syâ' Allâh kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

6. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun merupakan nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	iv
MOTTO	i
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
F. Definisi Istilah	13
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Batas Usia Perkawinan menurut Hukum Islam	14
B. Batas Usia Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974..	23
C. Batas Usia Perkawinan menurut Hukum Adat.....	25
D. Perkawinan Usia Muda	27
1. Pengertian Perkawinan Usia Muda.....	27
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi terjadinya Perkawinan Usia Muda	28
3. Dampak dan Resiko Perkawinan Usia Muda	31
4. Upaya Penanggulangan Resiko Perkawinan Usia Muda.....	39
E. Konsep <i>Maqāṣid al-sharī'ah</i>	
1. Pengertian <i>Maqāṣid al-sharī'ah</i>	44
2. <i>Maqāṣid al-sharī'ah</i> menurut Imam Syatibi	46

3. <i>Maqāṣid al-sharī'ah</i> dalam Perkawinan	65
F. Kerangka Berpikir	70

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	72
B. Sumber Data Penelitian	73
C. Teknik Pengumpulan Data	75
D. Teknik Analisis Data	76
E. Pengecekan Keabsahan Data	78

BAB IV PAPARAN DATA

A. BKKBN dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan	80
B. Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	90

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan BKKBN tentang PUP dan Alasan Perbedaan Penetapan dari UU No.1 Tahun 1974	95
B. Program Pendewasaan Usia Perkawinan ditinjau dari <i>Maqāṣid al-sharī'ah</i> 107	

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	125
B. Saran	127

DAFTAR PUSTAKA	128
-----------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan hukum Islam terkait dengan batasan usia perkawinan saat ini dinilai tidak sejalan dengan konteks Indonesia. Banyak pakar ataupun ilmuwan dan kelompok masyarakat mengusulkan akan perubahan Undang-Undang Perkawinan terkait dengan batasan usia perkawinan. Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan diperbolehkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun sedang wanita umur 16 tahun. Selain itu, permintaan akan usia yang kurang dari aturan yang telah ditetapkan bisa dilakukan dengan mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama. Hal itu berarti pemerintah membolehkan perkawinan yang dilakukan kurang dari 19 tahun dan 16 tahun.¹

Penjelasan tentang kemampuan usia seseorang untuk melakukan pernikahan juga tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an. Al-Qur'an hanya menyebutkan seseorang boleh kawin ketika telah sampai waktu seseorang untuk menikah (بلوغ النكاح). Kata (بلوغ النكاح) dalam al-Qur'an ditafsirkan oleh para ulama berbeda-beda.² Perbedaan ini dikarenakan sudut pandang masing-masing. Pertama, diartikan sebagai kecerdasan karena tinjauannya dititik beratkan pada segi mental, yakni di lihat pada sikap dan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7

² Al-Qur'an Surat An-Nisa': 4

tingkah laku seseorang. Kedua, ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, karena tinjauannya dititikberatkan pada segi fisik dan sekaligus telah mukallaf.³

Dalam hadits pun tidak disebutkan secara jelas ukuran kemampuan seseorang dalam melakukan perkawinan. Apakah yang dimaksud “mampu” diatas adalah dalam hal kematangan akal, kesiapan mental, hal biologis ataupun dalam hal ekonomi. Oleh karena itu, al-Qur’an maupun hadits memberi peluang untuk melakukan interpretasi. Artinya, terbuka peluang bagi manusia untuk menggunakan nalar, menyesuaikan dengan kondisi sosial dan kultur yang berbeda antar suatu daerah dengan daerah lainnya. Kondisi ini menyebabkan para *fukaha* berbeda pendapat dalam menetapkan batas minimal usia melakukan perkawinan.

Ulama-ulama madzhab dalam menentukan kedewasaan yang dalam fikih klasik diukur dengan baligh berbeda-beda dalam penetapannya.⁴ Sedang di Indonesia, aturan kedewasaan seseorang yang dalam hal ini menentukan batas usia seseorang dalam melakukan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan aturannya.⁵

³ Zaki Fuad Chalil, “Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin: Studi Perbandingan antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-undang Perkawinan di Negara-negara Muslim,” *Mimbar Hukum*, 5 (1996), hlm. 70

⁴ Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam”, *AL-‘ADALAH*, XII, 4 (Desember 2015), hlm. 810

⁵ Sofia Hardani, “Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan menurut Perundang-Undangan di Indonesia”, *AN-NIDA’ Jurnal Pemikiran Islam*, 40, 2 (Juli-Agustus 2015), hlm. 130

Di Indonesia, aturan tentang usia perkawinan yang telah diatur dalam undang-undang maupun KHI nampaknya menimbulkan masalah. Hal ini pula yang menjadi alasan Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan dan Yayasan Pemantau Hak Anak mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk merevisi UU perkawinan terkait usia perkawinan.⁶

Badan Pusat Statistika menyebutkan bahwa lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah ketika masih anak-anak, dimana satu dari tiga diantaranya menikah sebelum usia 15 tahun. Anak perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk terhadap kesehatan mereka sebagai dampak dari melahirkan dini, peningkatan resiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, gangguan kesehatan seksual dan reproduksi. Anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki resiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun, dan secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun.⁷

Mereka mengalami kondisi yang buruk untuk seluruh indikator sosial dan ekonomi dibandingkan dengan anak perempuan yang menunda usia perkawinan termasuk tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dampak ini juga akan berlanjut pada keturunan mereka serta generasi yang akan datang. Perempuan yang menikah diusia

⁶<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11122#.Wm36kVOYPIU> dikases pada 27/01/2018

⁷ Badan Pusat Statistik, *Kemajuan yang tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, (Jakarta: BPS Jakarta, 2015), hlm. 11

yang lebih muda seringkali mengalami kekerasan. Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan sebagai akibatnya mereka pun tidak mendapat rasa aman baik dibidang sosial maupun finansial.⁸

Di berbagai penjuru dunia pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi yang diperumit dengan tradisi budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa puberttas yang dianggap aib pada kalangan tertentu meningkat pula angka kejadian pernikahan anak. Motif ekonomi, tercapainya keamanan sosial, dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua menyetujui pernikahan usia dini. Alasan orangtua menyetujui pernikahan anak ini seringkali dilandasi pula oleh ketakutan akan terjadinya kehamilan diluar nikah akibat pergaulan bebas atau untuk mempererat tali kekeluargaan.

Dari berbagai penelitian didapatkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah. Semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian sebaliknya. Pernikahan usia dini menurut UNICEF tampaknya berhubungan dengan derajat pendidikan yang rendah.⁹

Data yang tercatat di Departemen Agama menyatakan bahwa angka perceraian di Indonesia yang mengalami peningkatan terjadi pada usia

⁸ ICRW. Ending Child Marriage, UNICEF.

⁹ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Sari Pediatri*, 11, 2 (Agustus 2009), hlm. 138

pernikahan yang muda yang diakibatkan kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan rumah tangganya.¹⁰ Pada beberapa pengadilan, misal pada Pengadilan Agama Kabupaten Rokan Hilir salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah tidak adanya keharmonisan pada keluarga tersebut. Ketidakharmisan itu disebabkan beberapa alasan diantara karena pernikahan yang dilakukan tidak dalam usia sehat pernikahan.¹¹ Data terakhir di KUA Kec. Padangratu menunjukkan bahwa selama satu tahun terjadi perceraian sebanyak 31 peristiwa dan 21 diantaranya merupakan usia dibawah 21 tahun.¹² Seperti pula yang terjadi di Desa Dapenda Batang-Batang Sumenep¹³ pun di Kecamatan Kopang yang mana warganya banyak yang melakukan pernikahan dibawah umur. Sehingga yang terjadi adalah banyak terjadi keegoisan antara pasangan itu sendiri, sering terjadi pertengkaran maupun percekocokan yang kemudian berakibat pada perceraian.¹⁴

Sementara data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2007 memperlihatkan dari jumlah anak SD dan SMP putus sekolah secara nasional 34,7% disebabkan karena alasan menikah. Remaja yang menjadi subjek dalam upaya ini tentu tidak semudah itu menerima semua program

¹⁰ Rita Ariesta, "Sikap Remaja Putri terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan", *Jurnal Obstretika Scientia*, 1, 1 (2013), hlm. 35

¹¹ Eka Rini Setiawati, "Pasangan Suami dan Istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir", *Jom FISIP*, 4, 1 (Februari 2017), hlm. 4

¹² Umi Nurhasanah dan Susetyo, "Perkawinan Usia Muda dan Perceraian di Kampung Kotabaru Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah", *Jurnal Sosiologi*, 15, 1 (2013), hlm. 39

¹³ Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1, 1 (April 2016), hlm. 42

¹⁴ Saipul Arip Watoni, "Perceraian akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008)", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), hlm. 57

yang diberikan. Remaja dengan sifat transisi atau peralihan dari status anak menjadi dewasa dimana bentuk badan cara berfikir atau bertindak mereka bukanlah anak-anak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria dapat dikatakan sebagai masa yang sulit bagi dirinya.¹⁵

Penginterpretasian teks ayat maupun hadits tentang kedewasaan juga dilakukan oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). BKKBN merekomendasikan usia pernikahan yang ideal dilakukan pada usia yang matang yakni 21 tahun untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki.¹⁶

Berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa. Rekomendasi ini ditujukan demi kebaikan masyarakat agar dalam menjalani rumah tangga memiliki kesiapan dari segala aspek baik dalam hal kesiapan mental, kedewasaan berpikir, dan kesiapan psikis maupun biologis. Karenanya dalam mendirikan sebuah keluarga yang harmonis bukanlah suatu hal yang mudah.

¹⁵ Rita Ariesta, "Sikap Remaja Putri terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan", hlm. 35-36

¹⁶<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/03/06/nasional/umum/17/03/06/omduca359-bkkbn-usia-pernikahan-ideal-berkisar-2125-tahun> diakses pada 27/12/2017

Permasalahan kependudukan pada dasarnya terkait dengan kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera telah mengamanatkan perlunya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahannya mobilitas penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional sesuai dengan cita-cita negara dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.¹⁷ Dalam menjadikan Indonesia yang lebih baik, negara memiliki cita-cita dengan merencanakan pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Dalam merencanakan pembangunan nasional, Bimas Islam juga melakukan pembangunan di bidang agama yang merupakan bagian terintegrasi dalam mewujudkan Indonesia yang damai, adil, demokratis, dan sejahtera.¹⁸

Dari permasalahan diatas, ada baiknya pemerintah mengkaji ulang terkait aturan usia perkawinan. Adanya program dari BKKBN yang merekomendasikan bahwa usia minimal kawin laki-laki 25 tahun dan perempuan 21 tahun bisa menjadi pertimbangan dalam mengkaji ulang aturan terkait usia perkawinan tersebut. Darisini penulis mencoba menganalisis batas usia perkawinan tersebut dengan menggunakan *Maqāṣid al-sharī'ah*, teori hukum Islam yang tidak hanya melihat tekstualitas al-Qur'an dan sunnah

¹⁷ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia* (Jakarta: BKKBN, 2008), hlm. 1

¹⁸ Machasin, *Rencana Strategis Ditjen Bimas Islam Tahun 2015-2019* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), hlm. 16

dalam merumuskan suatu hukum tetapi juga melihat faktor lain berupa maksud dan tujuan ditetapkannya sebuah hukum. Mengapa penulis mengambil rumusan *Maqāṣid al-sharī'ah*? Karena rumusan *Maqāṣid al-sharī'ah* diambil berdasarkan pemahaman yang universal, integral, dan komprehensif. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang saat ini aturan usia perkawinan yang terjadi di Indonesia menyebabkan banyak masalah. Oleh karena itu dengan menggunakan kajian *Maqāṣid al-sharī'ah*, diharapkan hukum yang akan ditetapkan dimasa mendatang sesuai dengan maksud diturunkannya hukum itu juga relevan dengan keadaan masyarakat sesuai dengan zamannya.

Disini penulis mengkaji program yang direkomendasikan oleh BKKBN, apakah program tersebut layak dijadikan sebuah acuan oleh pemerintah dalam mengkaji ulang aturan usia perkawinan. Kelayakan tersebut kemudian akan dikaji dengan *Maqāṣid al-sharī'ah* yang dengan demikian apabila setelah dikaji ulang dengan menggunakan rumusan *Maqāṣid al-sharī'ah* program tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan hukum serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, maka program tersebut bisa memberi kontribusi kepada pemerintah untuk mengkaji ulang aturan usia perkawinan tersebut.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, fokus permasalahan yang akan dibahas oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Mengapa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/BKKBN menetapkan batas usia minimal dalam perkawinan berbeda dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana Pendewasaan Usia Perkawinan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/BKKBN dinilai dari perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus pembahasan diatas, kemudian diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan alasan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/BKKBN menetapkan batas usia perkawinan berbeda dari Undang-Undang yang berlaku
2. Untuk menganalisa Pendewasaan Usia Perkawinan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/BKKBN dinilai dari perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah*

D. Manfaat Penelitian

Hasil penulisan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan baik lingkungan akademisi maupun khalayak umum dan dapat dijadikan landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang juga akan membahas program Pendewasan Usia Perkawinan yang diajukan oleh BKKBN

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai evaluasi dan/atau acuan pemerintah dalam mengkaji ulang aturan terkait batasan usia perkawinan melihat bahwa telah banyak dari berbagai kalangan agar aturan tentang usia perkawinan tersebut direvisi karena tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Selain itu untuk masyarakat secara umum, program ini dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan untuk lebih matang ketika hendak menginjak pada jenjang perkawinan

E. Orisinalitas Penelitian

Dari hasil pencarian data, penulis tidak menemukan judul yang sama terkait dengan tema yang saat ini penulis angkat. Namun ada beberapa judul penelitian yang memiliki tema tidak jauh beda dengan tema yang saat ini. Berikut tabel perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya:

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Holilur Rohman, Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif <i>Maqāṣid al- sharī'ah</i> , Jurnal 2016	Sama-sama membahas tentang usia perkawinan yang ditinjau dengan <i>Maqāṣid al- sharī'ah</i>	Pada jurnal tersebut pembahasan usia perkawinan dilakukan secara umum baik yang dijelaskan dalam al-Quran dan hadits maupun yang dibahas oleh ulama empat madzhab, sedangkan dalam penelitian ini, penulis fokus pada program BKKBN yang mengupayakan adanya pendewasaan usia perkawinan	Dari jurnal tersebut diperoleh bahwa usia ideal perkawinan perspektif <i>Maqāṣid al- sharī'ah</i> adalah 25 tahun untuk laki-laki dan 20 tahun untuk perempuan
2.	Achmad Asrori, Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang- Undang Perkawinan di	Sama-sama membahas tentang usia perkawinan	Dalam jurnal tersebut menjelaskan batasan usia perkawinan menurut para fukaha juga dalam undang-undang di	Dari jurnal yang dibahas, bisa diambil kesimpulan bahwa para fukaha dan menetapkan batas usia perkawinan

	Dunia Islam, Jurnal 2015		dunia Islam, selain itu aturan tentang usia perkawinan di Indonesia juga dibahas dalam jurnal tersebut	berbeda-beda pun dalam aturan di dunia Islam termasuk Indonesia berbeda-beda. Hal ini dikarenakan al-Qur'an maupun Hadits secara eksplisit tidak menjelaskan tentang pembatasan usia perkawinan
3.	Aminullah, Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan/PUP oleh BKKBN Wilayah D.I.	Sama-sama membahas tentang PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)	Dalam tesis tersebut program yang direkomendasikan oleh BKKBN kemudian dimintai pendapat dari kalangan tokoh agama di Yogyakarta, sedangkan dalam	Pada hasil penelitian tesis tersebut, setelah mendapat beberapa data dari para tokoh agama di Yogyakarta menegaskan bahwa program PUP tersebut

	Yogyakarta), Tesis 2017 ¹⁹		penelitian ini program yang ajukan oleh BKKBN kemudian dianalisis menggunakan <i>Maqāṣid al- sharī'ah</i>	memang layak untuk direalisasikan karena dipandang baik dari segi kesehatan maupun perkembangan emosional.
--	--	--	---	--

F. Definisi Istilah

1. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP): upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria.²⁰
2. *Maqāṣid al-sharī'ah*: hukum-hukum Allah yang diperuntukkan kepada manusia yang berisi tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.²¹

¹⁹ Aminullah, "Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan/PUP oleh BKKBN Wilayah D.I. Yogyakarta)," *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

²⁰ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia* (Jakarta: BKKBN, 2008), hlm. 19

²¹ Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Studies and Humanities*, I (2016), hlm. 78

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Batas Usia Perkawinan menurut Hukum Islam (Al-Qur'an, Sunnah, dan Ulama' Fiqh)

Pada dasarnya dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah tidak ada yang menjelaskan secara spesifik mengenai batas usia dalam menikah. Fikih-fikih klasik menyebutkan, batasan usia perkawinan ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu baligh.²² Dengan terpenuhinya baligh maka seseorang telah diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan.²³ Oleh karena itu kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh. Dalam QS. An-Nisa: 4 disebutkan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ
 وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ
 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang

²² Salim bin Samir al-Hadhramy, *Safinah an-Najah* (Surabaya: Dar al-‘Abidin, tt), hlm. 15-16

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 394

siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (QS. An-Nisa: 6)

Dalam ayat di atas disebutkan seorang anak yatim dalam hal umum adalah seseorang boleh kawin ketika telah sampai waktu seseorang untuk menikah (بُلُوغُ النِّكَاحِ). Kata (بُلُوغُ النِّكَاحِ) dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh para ulama berbeda-beda. Dalam tafsir ayat ahkam disebutkan bahwa seseorang anak dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama' bahwa anak yang sudah bermimpi kemudian ia junub (keluar mani) maka dia telah baligh. Sedangkan ciri-ciri perempuan ditandai dengan telah haidh.²⁴

Dijelaskan dalam tafsir al-Misbah, makna kata dasar *rushdan* رُشْدًا adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Oleh karena itu kata *rushdan* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Al-Maraghi menafsirkan yang dikutip oleh Mustofa, *rushdan* yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut baligh al-nikah ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya al-Maraghi

²⁴ Muhammad Ali Al-Shabuny, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* (Beirut: Daral-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 153

menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu.²⁵

Dapat disimpulkan bahwa kemampuan seseorang untuk menikah mempunyai dua sudut pandang. Pertama, diartikan sebagai kecerdasan karena tinjauannya dititik beratkan pada segi mental, yakni di lihat pada sikap dan tingkah laku seseorang. Kedua, ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, karena tinjauannya dititikberatkan pada segi fisik dan sekaligus telah mukallaf.²⁶ Sedangkan dalam hadits, model perkawinan pada usia sebelum baligh telah dipraktikkan oleh Rasulullah dengan menikahi Aisyah ketika umur 6 tahun dan menggaulinya pada umur 9 tahun.²⁷

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Abdullah bin Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (HR. Bukhari).²⁸

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasul pada usia 6 tahun dan tinggal serumah dengan Rasulullah saw. pada

²⁵ Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikri, 2009), hlm. 215

²⁶ Zaki Fuad Chalil, “Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin: Studi Perbandingan antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-undang Perkawinan di Negara-negara Muslim,” *Mimbar Hukum*, 5 (1996), hlm. 70

²⁷ Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz I (Bandung: Dahlan, tt), hlm. 595

²⁸ Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz V (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1992), hlm. 438

usia 9 tahun. Oleh ulama klasik, hadis ini dipahami secara tekstual, sehingga menurut mereka, akad bagi anak usia 6 tahun atau lebih adalah sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Namun pernikahan tersebut baru sebatas akad saja dan anak perempuan itu belum digauli (berkumpul). Namun, apabila hadis ini dipahami secara kontekstual, hadis tersebut hanya sebagai berita (*khobar*) dan bukan doktrin (*khitaab*) yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan, karena boleh jadi alam negeri Hijaz pada masa Rasulullah saw., memungkinkan usia sembilan tahun atau bahkan di bawahnya sudah tergolong dewasa.²⁹ Sebagai *khobar* atau isyarat, maka hadis tersebut bukan perintah untuk melaksanakan perkawinan pada usia 6 tahun sebagaimana usia Aisyah dinikahi oleh Rasulullah saw.

Pemahaman istilah balig relatif berdasarkan kondisi sosial budaya dan kultur, sehingga ketentuan dewasa memasuki usia perkawinan oleh para ulama mazhab itu terakumulasi dalam empat pendapat, baik yang ditentukan dengan umur, maupun dengan tanda-tanda, yakni sebagai berikut: *Pertama*, Ulama Syafiiyah dan Hanabilah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda datang haid bagi perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki. Akan tetapi tanda-tanda tersebut tidak sama datangnya pada setiap orang, sehingga kedewasaan ditentukan dengan standar umur. Kedewasaan antara laki-laki dan perempuan sama, karena kedewasaan ditentukan dengan akal. Dengan

²⁹Sabri Samin, "Eklektisisme Hukum Islam di Indonesia dalam Memaknai Ruang Privat dan Ruang Publik", (Makalah yang disajikan pada Seminar Hukum Islam di STAIN Manado, 13 April 2009), hlm. 12.

akal terjadi taklif dan dengan akal pula adanya hukum. *Kedua*, Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. *Ketiga*, Imam Malik menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.³⁰ *Keempat*, Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Mazhab Ja'fari juga memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anak yang masih di bawah umur.³¹

Beberapa pendapat para mufasir tentang sampainya waktu menikah (*bulūgh al-nikah*) dalam QS *al-Nisa'*: 6 juga bervariasi. Ada yang berpendapat bahwa ukuran sampainya waktu nikah ditandai dengan kematangan fisik dan ada pula yang berpendapat bukan kematangan fisik tetapi kematangan secara psikis. Karena seseorang yang telah dewasa fisik belum dijamin dewasa secara psikis. Artinya, ia telah cakap dan mampu memikul tanggung jawab.

Ibnu Katsir berpendapat, sampainya waktu nikah adalah cukup umur atau cerdas. Adapun yang dimaksud dengan balig adalah dengan adanya mimpi yaitu bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadinya anak.³²

³⁰Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I (Kairo: Dar al-Urubah, 1964), hlm. 602-603.

³¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, terj. Masykur AB (Cet. IV; Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 316-318.

³²Tafsir Ibnu Katsier, Juz IV (Mesir: Dar al-Kutub, t.th), hlm. 453.

Pendapat Ibnu Katsir tentang sampainya waktu umur untuk menikah, tidak berpatokan pada baligh saja, tetapi pada umur atau kecerdasan (*rusyid*). Rasyid Ridha mengatakan bahwa *bulūgh al-nikah* berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada usia ini, seseorang telah dapat melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Pada usia ini, seseorang telah dibebankan hukum-hukum agama, baik ibadah maupun muamalah serta hudud. Oleh karena itu makna *rushd* adalah kepantasan seseorang untuk melakukan *taṣarruf* yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akalinya.³³ Pada dasarnya Rasyid Ridha sependapat dengan Ibnu Katsier, yakni penekanan pada kata *rushd*. Namun tetap mengatakan bahwa sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, melalui ciri-ciri fisik, yakni sampai bermimpi dan menstruasi.

Sedangkan Hamka berpendapat *bulūgh al-nikah* diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah bergantung pada umur, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak yang usianya belum dewasa, tetapi ia telah cerdas dan ada pula orang yang usianya telah dewasa, tetapi pemikirannya belum matang.³⁴ Penafsiran Hamka ini lebih moderat, bahwa batasan umur menjadi relatif sifatnya, disebabkan setiap anak pasti berbeda. Oleh karena itu, kecerdasan atau kedewasaan pikiran menjadi patokan utama sampainya waktu menikah.

³³Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz I (Mesir: Al-Manar, 2000 M/1460 H), hlm. 396-397.

³⁴Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV (Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984), hlm. 267.

Dari beberapa pendapat yang dijelaskan diatas, dapat disimpulkan dalam tabel berikut: Pendapat tentang kedewasaan seseorang tentang sampainya waktu menikah (bulugh al-nikah) dalam QS. An-Nisa':6

No.	Pendapat Ulama'	Kedewasaan ditentukan dengan usia seseorang yang ditandai dengan haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki (kematangan fisik) dan kematangan psikis
1.	Imam Syafii dan Hanbali	Masa dewasa dimulai dari umur 15 tahun (laki-laki dan perempuan)
2.	Abu Hanifah	Masa dewasa dimulai dari 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan
3.	Imam Malik	Masa dewasa dimulai dari 18 tahun baik laki-laki dan perempuan
4.	Madzhab Ja'fari	Masa dewasa dimulai dari 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan
5.	Ibnu Katsir dan Rasyid Ridha	Kedewasaan seseorang tidaknya hanya cukup umur tetapi juga harus cerdas (rusyd) telah sampai pada kesempurnaan akalanya
6.	Hamka	Kedewasaan seseorang bukanlah bergantung pada umur, tetapi ditentukan pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran

Beberapa pendapat dalam penafisiran itu, menurut Zaki disebabkan perbedaan sudut pandang. Ibnu Katsier menitikberatkan pada segi fisik

lahiriah dan sekaligus telah mukalaf. Sedang Rasyid Ridha dan Hamka menitikberatkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang.³⁵

Penafsiran-penafsiran tersebut, menunjukkan adanya perbedaan ide antara ulama kontemporer dan ulama klasik dalam merespons kebolehan seseorang untuk menikah. Pendapat lain yang digawang Ibnu Syubromah menyatakan bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia balig). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum balig. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Dalam menyikapi pernikahan Nabi saw. dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi saw. yang tidak bisa ditiru oleh umatnya.

Menurut Nazmi Lukas, Nabi Muhammad memang menikahi Aisyah di usia yang teramat muda. Namun Aisyah berbeda dengan wanita pada umumnya. Aisyah binti Abi Bakar merupakan perempuan cerdas yang terbukti dengan banyaknya hadits yang diriwayatkan olehnya dan memberi pelajaran kepada kaum muslim baik laki-laki maupun perempuan. Quraish

³⁵Zaki Fuad Khalil. "Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin; Studi Perbandingan Antara Kitab-kitab Fikih dan UU Perkawinan di Negara-negara Muslim," *Mimbar Hukum* VII, No. 26, (1996), hlm. 70.

Shihab pun menulis pendapatnya terkait dengan hal ini dalam website pribadinya:

“Perbedaan dan perubahan itu dapat dibenarkan karena kata ulama: Kita tidak dapat serta merta meniru sepenuhnya ketetapan hukum yang lalu, walau kasusnya sama karena ada empat faktor yang harus selalu dipertimbangkan sebelum menetapkan hukum yaitu masa, tempat, situasi, dan pelaku. Yang menikah dengan wanita di bawah umur atau yang membenarkannya dengan dalih bahwa Rasul juga melakukannya terhadap Aisyah adalah picik menurut Imam al-Sayuti dan jahil menurut mantan Mufti Mesir Syekh Ali Jum’ah bahkan angkuh karena dia mempersamakan dirinya dengan Rasul SAW”

Pendapat ulama kontemporer ini, lebih konstruktif melihat sampainya waktu menikah tidak hanya pada ciri-ciri fisik (balig), tetapi penekanannya pada kesempurnaan akal dan jiwa, dengan melihat persoalan batas usia perkawinan dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik (biologis), tetapi kematangan psikologis, sosial, agama, bahkan kematangan intelektual. Kematangan usia dalam pernikahan, idealnya merupakan akumulasi dari semua aspek, sehingga seseorang dianggap siap untuk hidup berumah tangga.

Persoalan usia menikah merupakan persoalan fikih, namun fikih sangat terikat dengan kondisi sosial dan budaya suatu masyarakat di mana fikih itu diberlakukan. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, maka fikih yang di maksud adalah undang-undang, sepanjang hal itu telah diatur atau dikukuhkan oleh negara. Di sini, fikih yang telah dikukuhkan oleh negara tersebut, meniadakan keberlakuan fikih-fikih lain sekaligus bersifat mengikat bagi semua warga negara. Bahkan regulasi ini dapat dianggap

sebagai fikih *munakahat* bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang didasarkan pada fikih-fikih tertentu yang berbanding terbalik dengan ketentuan undang-undang negara, maka dalam perspektif syariat Islam, perbuatan itu bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa kitab-kitab fikih klasik sesuai dan relevan pada masanya, sedang untuk masa sekarang harus dilakukan pengkajian ulang terhadap materi hukumnya dalam rangka usaha pembaruan hukum Islam, terutama dalam mengantisipasi perkembangan era modern.

B. Batas Usia Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan:

Pasal 6 ayat (1)

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan seseorang kedua calon mempelai.

Pasal 6 ayat (2)

Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua

Pasal 7 ayat (1)

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun

Pasal 7 ayat (2)

Dalam penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi perkawinan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk kedua orangtua pihak pria maupun wanita

Adapun penjelasan pasal itu yakni untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan tersebut semakin ditegaskan, sebagaimana dinyatakan pada pasal 15 ayat (1) sebagai berikut:

Untuk kemaslah}ahan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang R.I No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.³⁶

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia dalam perkawinan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis, dan mental untuk melangsungkan perkawinan. Kedewasaan seorang anak menurut undang-undang tersebut jika keduanya telah berumur 21 tahun. Artinya perkawinan tetap boleh dilakukan jika keduanya berumur dibawah 21 tahun dengan syarat harus izin kedua orangtua. Bahkan di dalam Peraturan Pemerintah R.I No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Hukum Perkawinan diatur lebih jelas bagi pasangan yang ingin menikah di bawah usia yang telah ditetapkan diperbolehkan, dengan syarat mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan

³⁶ Kompilasi Hukum Islam.

Agama. Hal ini berarti memberi peluang bagi seseorang untuk melakukan pernikahan pada usia anak-anak.³⁷

Ketidakkonsistenan UU No. 1 Tahun 1974 tentang batas umur perkawinan sangat memicu terjadinya perkawinan dibawah umur. Apalagi di dalam pasal 7 UU tersebut maupun dalam penjelasannya tidak disebutkan suatu alasan yang dapat dijadikan dasar dapat diberikannya dispensasi, sehingga setiap orang dapat dengan mudah memperoleh dispensasi tersebut.³⁸ Dengan demikian ketetapan undang-undang tersebut menjadi sangat longgar dan tidak terlalu mengikat karena perkawinan dibawah batas usia minimal dapat disahkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Pengadilan Agama.

C. Batas Usia Perkawinan menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami dan isteri harus saling membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya saja akan tetapi juga berarti ikut sertanya orangtua, keluarga dan kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga keluarga mereka. Pengertian dari hukum perkawinan adat ini adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan. Aturan hukum adat berbeda di berbagai daerah dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Di beberapa daerah seperti Kerinci

³⁷ PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Hukum Perkawinan

³⁸ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonsia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 56

dan suku Toraja dalam hukum adat tidak melarang dilakukannya perkawinan orang-orang yang belum cukup umur, akan tetapi di suatu daerah tertentu seperti Bali merupakan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman.³⁹

Di dalam hukum adat, perkawinan anak-anak baru akan dilaksanakan apabila anak telah mencapai umur yang pantas yaitu 15 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Apabila terjadi perkawinan di bawah umur 15 tahun dan 18 tahun maka kehidupan bersama mereka setelah menikah ditangguhkan hingga mencapai usia yang telah ditentukan. Perkawinan semacam ini dinamakan kawin gantung.⁴⁰

Perkawinan dalam hukum adat merupakan peristiwa yang sangat penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur keduanya diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka agar lebih rukun dan bahagia. Begitu pentingnya perkawinan ini, maka perkawinan senantiasa dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya. Itu semua seakan-akan adalah tahayyul, tetapi pada kenyataannya hal ini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karena itu masih tetap dilakukan dimanapun. Arti dan fungsi perkawinan menurut hukum adat ialah lebih luas dari pengertian perkawinan menurut perundang-undangan. Oleh karena itu pelaksanaan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan yang belum cukup umur maupun yang telah cukup umur dan mampu

³⁹ Sherlin Darondos, "Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya", *Lex Et Societatis*, 2, 4 (Mei 2014), hlm. 53

⁴⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 216

untuk hidup mandiri senantiasa harus campur tangan orangtua, keluarga maupun kerabat-kerabat kedua belah pihak.⁴¹

D. Perkawinan Usia Muda

Usia muda didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Batasan usia muda berbeda-beda sesuai dengan sosial budaya setempat. Menurut WHO batasan usia remaja adalah 12-24 tahun. Sedangkan dari segi program pelayanan, definisi yang digunakan oleh Departemen Kesehatan adalah mereka yang berusia 10-19 tahun dan blum kawin (BKKBN, 2005)

1. Pengertian Perkawinan Usia Muda

Perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri pada usia yang masih muda/remaja.⁴² Golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13-17 tahun, ini pun sangat tergantung pada kematangan secara seksual sehingga penyimpangan-penyimpangan secara kasuistik pasti ada. Bagi laki-laki yang disebut remaja muda ialah yang berusia 14-17 tahun. Apabila remaja muda sudah menginjak 17-18 tahun mereka lazim disebut golongan anak muda. Sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya.⁴³

Sedangkan dalam konsep psikologi tidak secara jelas menyebutkan batas usia perkawinan, namun masa perkembangan manusia menuntut adanya

⁴¹ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Reflika Aditama, 2009), hlm. 48

⁴² Desy Lailatul Fitria dkk. "Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda di Desa Mawangi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan," *Jurnal Pendidikan Geografi*, 2, 6, (November 2015), hlm. 28.

⁴³ Fitria, *Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda*, hlm. 28.

perkembangan seksual dengan lawan jenis yang dicintai, dan dipandang sebagai teman berbagi suka maupun duka. Masa dimana terjadi pengembangan genitalitas seksual yang sesungguhnya adalah dorongan seksual orang dewasa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep psikologi terkait dengan batas usia perkawinan adalah terpenuhinya kriteria perkembangan masa dewasa.⁴⁴

Sementara itu umumnya psikolog menetapkan usia dewasa sekitar usia 20 tahun sebagai awal dewasa dan berlangsung hingga usia 40-45 tahun. Pertengahan masa dewasa berlangsung sekitar 40-45 tahun sampai sekitar usia 65 tahun serta masa lanjut atau masa tua berlangsung sekitar usia 65 tahun sampai meninggal.

2. Faktor yang Mempengaruhi terjadinya Perkawinan Usia Muda

Banyak faktor yang menyebabkan perkawinan usia muda itu terjadi. Diantara faktor-faktor tersebut ialah:

a. Ekonomi

Secara umum pernikahan di usia muda lebih sering dijumpai di kalangan keluarga miskin, meskipun terjadi pula di kalangan keluarga ekonomi atas. Di banyak negara, pernikahan anak seringkali terkait dengan kemiskinan. Negara dengan kasus pernikahan anak pada umumnya mempunyai produk domestik bruto yang rendah.⁴⁵ Perkawinan usia muda terjadi karena keluarga yang

⁴⁴ Willian Crain, *Teori Perkembangan: Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), hlm. 511

⁴⁵ UNICEF, *Early Marriage: a Harmful Traditional Practice, a Statistical Exploration*, 2006

hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orangtuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.⁴⁶

b.Pendidikan

Motif lain terjadinya perkawinan di usia muda ialah karena faktor pendidikan. Akibat biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orangtua menghidupi anaknya. Alasan lain karena memang pendidikan anak dan orangtua yang rendah sehingga mereka tidak mengetahui bahwa banyak dampak yang akan ditimbulkan dari perkawinan yang dilakukan di usia muda, salah satunya ialah masalah reproduksi.

c.Keluarga/Orangtua

Faktor terjadinya pernikahan di usia muda juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orangtua. Ada beberapa alasan orangtua menikahkan anaknya secara dini karena khawatir anaknya akan terjerumus dalam pergaulan bebas. Selain itu, alasan lain orangtua menikahkan anaknya secara dini ialah karena relasi. Ia menjodohkan anaknya dengan anak saudaranya agar hubungan kekeluargaan tidak putus atau dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh pada orang lain tetapi jatuh pada keluarga sendiri.⁴⁷

d.Budaya

Pada beberapa keluarga tertentu bahkan beberapa belahan daerah di Indonesia dapat dilihat ada yang memiliki tradisi menikahkan anaknya pada usia muda

⁴⁶ Fitria, Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda, hlm. 29

⁴⁷ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelaku", YUDISIA *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7, 2 (Desember 2016), hlm. 401

dan hal ini berlangsung terus menerus. Pada keluarga yang menganut tradisi ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah. Terpenting mereka yang dinikahkan telah baligh dan berakal.⁴⁸ Perkawinan usia muda juga terjadi karena orangtua takut anaknya disebut sebagai perawan tua. Praktek perjodohan yang sudah menjadi adat juga menjadi faktor pernikahan di usia muda. Biasanya, orangtua yang memiliki gadis sejak kecil telah dijodohkan oleh orangtuanya (tunangan). Kemudian mereka akan dinikahkan setelah anak tersebut mengalami menstruasi.⁴⁹

e. Faktor MBA (Marriage By Accident)

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa terkadang pernikahan di usia muda terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi di luar nikah. Menurut Sarwono pernikahan di usia muda banyak terjadi pada masa pubertas. Hal ini terjadi karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual yang membuat mereka melakukan aktivitas seksual sebelum menikah. Hal ini juga terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁰

Akibat terlalu bebasnya para remaja dalam berpacaran sampai berlebihan, sehingga para remaja sering melakukan seks pranikah dan akibatnya adalah kehamilan, yang kemudian solusi yang diambil pihak keluarga adalah dengan menikahkan mereka seperti yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa faktor terjadinya perkawinan di usia

⁴⁸ Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini, hlm. 402

⁴⁹ Fitria, Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda, hlm. 29

⁵⁰ Sarwono W.S, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 34

muda juga disebabkan oleh pergaulan bebas ketika mereka berpacaran. Kurangnya pengawasan dari orangtua juga menjadi sebab remaja melakukan pergaulan bebas.⁵¹

Menurut Rohmawati, paparan media massa baik cetak (koran, majalah) maupun elektronik (tv, vcd, internet) mempunyai pengaruh terhadap remaja untuk melakukan hubungan seksual pranikah. Paparan informasi seksualitas dari media massa yang cenderung bersifat pornografi dan pornoaksi dapat menjadi referensi yang tidak dapat mendidik bagi remaja. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan mencoba akan meniru apa yang dilihat atau didengar dari media massa tersebut.⁵²

3. Dampak dan Resiko dari Perkawinan Usia Muda

Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, terungkap angka perkawinan dini di Indonesia peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030.

1) Kesehatan

Kehamilan di usia anak berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan

⁵¹ Hotnatalia Naibaho, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda", 2, 4 (2013), hlm. 10

⁵² Rohmawati D.A dkk, Pengaruh Pergaulan Bebas dan Vcd Porno terhadap Perilaku Remaja di Masyarakat. Diakses dari <http://kbi.gemari.or.id>

meninggal lima kali lebih besar dimasa kehamilan dan melahirkan dibanding dengan perempuan berusia 20-25 tahun.⁵³

Departemen Kesehatan memberikan rumusan bahwa remaja adalah mereka yang berusia 10-19 tahun. Tetapi kemudian rumusan tersebut berubah karena usia 19 tahun ternyata tidak menjamin remaja telah menonjol kondisi yang sehat secara fisik, mental, sosial untuk proses reproduksi. WHO kemudian meningkatkan cakupan usia remaja hingga mencapai 24 tahun.⁵⁴ WHO menyebutkan batas usia 10-20 tahun sebagai batasan remaja. Kehamilan dalam usia-usia tersebut mempunyai resiko yang lebih tinggi diantaranya kesulitan waktu kehamilan, sakit, cacat, kematian ibu/bayi. Berdasarkan profil kesehatan Povinsi Jawa Barat pada tahun 2015 terdapat 4.019 bayi meninggal meningkat 82 orang dibanding tahun 2014 yang tercatat 3.937 kematian bayi. Hal ini berarti kasus Angka Kematian Bayi (AKB) belum mengalami penurunan. Sedangkan pada kasus Angka Kematian Ibu (AKI) disebutkan bahwa dari tahun 2007 hingga 2012 terjadi kenaikan yang sangat besar. Dijelaskan bahwa bsarnya kematian ibu dikarenakan faktor pendidikan. Seperti di daerah Pantura dimana AKI tertinggi di Jawa Barat ternyata perempuan yang menikah berumur 10 tahun keatas dan tidak bersekolah.⁵⁵

⁵³ Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, 3, 1 (Mei 2014), hlm. 2-3

⁵⁴ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Cet III (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 294

⁵⁵ Alma Lucyati, *Profil Kesehatan 2015* (Bandung: Dinas Kesehatan Jawa Barat, 2016), hlm. 77-81

Kepala BKKBN menjelaskan bahwa leher rahim perempuan belum matang dan masih sensitif sehingga jika dipaksakan hamil, beresiko menimbulkan kanker rahim dikemudian hari.⁵⁶ Terjadinya kematangan leher rahim tidak didasarkan pada datangnya menstruasi, tetapi kematangan sel-sel moksa yang terdapat dalam selaput kulit. Umumnya sel moksa ini baru mengalami kematangan pada saat perempuan berusia diatas 20 tahun. Ketika perempuan berusia dibawah 18 tahun, kondisi sel moksa yang terdapat dalam serviks belum begitu sempurna menerima rangsangan dari luar termasuk sperma sehingga setiap sel moksa bisa berubah menjadi kanker.⁵⁷

Terkait dengan reproduksi remaja, ia juga memiliki hak-hak dalam bereproduksi. Hak-hak reproduksi pada remaja merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan dilindungi keberadaannya. Dalam buku program PUP disebutkan bahwa ada 11 hak bagi remaja yang paling dominan dan secara sosial budaya dapat diterima di Indonesia. Penetapan 11 hak ini berdasarkan pada Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (JCPD) di Kairo 1994 yang menentukan lebih banyak yakni 12 hak-hak reproduksi pada remaja. 11 hak reproduksi pada remaja Indonesia diantaranya:

a. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi

⁵⁶ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelaku", *YUDISIA Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7, 2 (Desember 2016), hlm. 404

⁵⁷ Kurdi, "Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqasid Al-Qur'an", *Jurnal Hukum Islam*, 14, 1 (Juni 2016), hlm. 477

- b. Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi
 - c. Hak untuk kebebasan berfikir tentang kesehatan reproduksi
 - d. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual
 - e. Hak mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan terkait dengan kesehatan reproduksi
 - f. Hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran
 - g. Hak untuk hidup (hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan dan proses melahirkan)
 - h. Hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksi
 - i. Hak atas kerahasiaan pribadi dengan kehidupan reproduksinya
 - j. Hak membangun dan merencanakan keluarga
 - k. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi
- 2) Pendidikan

Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Budi Wahyuni, menjabarkan, dari kasus-kasus yang ia tangani, umumnya orangtua menganggap anak bisa melanjutkan pendidikan setelah menikah dengan mengikuti Kejar Paket A, B, dan C. Namun kenyataannya, anak yang menikah sudah terlalu lelah karena dipaksa mengurus keluarga.⁵⁸

⁵⁸ Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini, hlm. 403

Direktur Pendidikan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Subandi Sardjoko menjelaskan bahwa menaikkan batas minimal usia perkawinan berarti turut membantu anak mendapatkan pendidikan dan mengikuti wajib belajar. Perkawinan merupakan salah satu factor penyebab anak putus sekolah.

Dari berbagai penelitian didapatkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah. Semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi, begitu sebaliknya. Menurut UNICEF tampaknya pernikahan di usia muda berhubungan pula dengan derajat pendidikan yang rendah. Menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.⁵⁹

3) Psikologis

Dampak psikologis bagi pasangan yang menikah di usia muda ialah kurangnya kesiapan untuk menjadi orangtua. Karena pernikahan pada hakikatnya membebani tanggungjawab pada tiap-tiap pasangan suami istri. Komplikasi psikososial akibat pernikahan dini dan kehamilan di usia dini di dukung oleh suatu penelitian yang menunjukkan bahwa keluaran negatif sosial jangka panjang yang tak terhindarkan. Ibu yang mengandung di usia dini kan mengalami trauma berkepanjangan, selain itu ia juga akan mengalami krisis percaya diri.⁶⁰

⁵⁹ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Sari Pediatri*, 11, 2 (Agustus 2009), hlm. 138

⁶⁰ UNICEF: Early Marriage: Child Spouses

Dalam beberapa penelitian di beberapa wilayah disebutkan, bahwa pasangan yang menikah terlalu muda secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah-masalah rumahtangga sehingga yang terjadi adalah seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan masa-masa remaja. Selain itu remaja perempuan yang sudah menikah muda dan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan akan cenderung minder, mengurung diri dan tidak percaya diri karena ia belum siap beralih peran dari yang harusnya menjadi remaja sekolah menjadi seorang yang harus bertanggung jawab terhadap keluarganya.

Ciri-ciri secara psikologis untuk mengukur kedewasaan seseorang yang paling pokok adalah dengan memperhatikan pola pikir, sikap, perasaan dan perilaku sebagai berikut:⁶¹

- a. Stabilitas mulai timbul dan meningkat, pada masa ini terjadi banyak penyesuaian dalam aspek kehidupan
- b. Citra diri dan sikap lebih realistis, pada saat ini mulai dapat menilai dirinya sebagaimana adanya, menghargai miliknya, milik keluarganya, dan milik orang lain seperti menghargai milik sendiri serta menjauhkan diri dari yang dapat mengecewakan mereka
- c. Menghadapi masalah secara lebih matang. Usaha pemecahan masalah menggunakan pemikiran yang lebih sempurna dan ditunjang oleh sikap yang realistis sehingga diperoleh perasaan yang lebih tenang

⁶¹ Andi Mappiare, Psikologi Remaja, hlm. 37

d. Perasaan lebih tenang ketika dihadapkan dengan masalah yang mengecewakan atau dihadapkan dengan hal-hal yang memancing amarah

4) Sosial-Budaya

Fenomena pernikahan di usia muda berkaitan dengan faktor sosial-budaya dalam masyarakat patriarkhi yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki. Dimana budaya patriarkhi yang bias gender ini dapat memicu dan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.⁶² Tradisi patriarkhi ini kemudian juga mendapatkan legitimasi dari pandangan keagamaan tertentu. Disini dapat dilihat bahwa adanya kenyataan yang saling mendukung dan mengokohkan antara tradisi dan pemikiran keagamaan. Selain karena budaya patriarkhi yang bias gender, dampak sosial dari pernikahan di usia muda adalah banyaknya terjadi pertengkaran-pertengkaran yang tidak sedikit berujung pada perceraian.

5) Ekonomi

Kemiskinan seringkali dijadikan alasan dibalik perkawinan usia anak. Kenyataannya, perempuan yang melakukan perkawinan usia anak sebagian besar tetap hidup dalam kemiskinan. Anak remaja dengan usia kurang dari 15-16 tahun seringkali belum mapan atau tidak memiliki

⁶² Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Prspektif Hukum dan Gender)", *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 7, 1 (Januari 2012), hlm. 90

pekerjaan yang layak karena tingkat pendidikan yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungjawab keluarga khususnya orangtua dari pihak laki-laki. Akibatnya orangtua memiliki beban ganda. Selain harus menghidupi keluarganya sendiri, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan terus berlangsung secara repetitif turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk.

Dampak ekonomi diatas ditemukan pada seluruh lokasi penelitian. Kecuali jika pasangan laki-laki jauh lebih tua dan memiliki pendidikan yang cukup tinggi, sehingga akan berpotensi memiliki pekerjaan yang mapan serta pengahsilan yang layak untuk menghidupi keluarganya.⁶³

Kajian tentang pembiayaan eksploratif yang dilakukan oleh UNICEF mengkaji dampak perkawinan usia anak dan remaja terhadap perekonomian Indonesia dengan memperkirakan dampak penundaan perkawinan anak perempuan terhadap pasar tenaga kerja. Kajian tersebut menjelaskan kelompok anak perempuan menikah usia 15-19 tahun selama 36 tahun ke depan. Dengan menggunakan perkiraan konservatif, kajian tersebut menunjukkan bahwa penundaan usia perkawinan anak perempuan sampai 20 tahun dapat meningkatkan 1,70 % PDB pada tahun 2014. Hasil

⁶³ Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, 3, 1 (Mei 2014), hlm. 13

ini menunjukkan bahwa investasi pada anak perempuan memiliki dampak besar terhadap perekonomian Indonesia selama masa produktif mereka.⁶⁴

4. Upaya Penanggulangan Resiko Perkawinan Usia Muda

a. Meningkatkan Cakupan Layanan Pendidikan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Pendidikan memberikan perlindungan paling kuat terhadap perkawinan usia anak dan penyelesaian sekolah menengah atas merupakan cara terbaik untuk mengantarkan anak-anak perempuan usia 15-17 tahun menjadi perempuan dewasa yang belum menikah.

Situasi kekerasan seksual butuh untuk ditangani secara tepat, agar dampak kekerasan seksual tidak menjadi kehancuran bagi perkembangan masa depan remaja. Melalui pemahaman, penanaman kesadaran reproduksi diyakini dapat mengurangi dampak terjadinya tindak kekerasan terhadap remaja. Islam secara komprehensif telah memberikan prinsip dasar mengenai usaha penyelamatan reproduksi bagi remaja. Hasanah menyebutkan bahwa dalam Islam mencegah lebih baik dari mengobati.⁶⁵ Memberikan pemahaman dan informasi yang tepat dan benar mengenai kesehatan reproduksi dan keyakinan nilai-nilai ajaran agama merupakan strategi preventif bagi remaja. Menanamkan nilai-nilai keagamaan sedini mungkin menjadikan benteng pelindung bagi anak menjadi lebih kokoh

⁶⁴ Saranga Jain Blaser dkk, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015), hlm. 38

⁶⁵ Hasanah Hasyim, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 53

dan efektif. Pemahaman dan informasi kesehatan reproduksi juga dapat diperoleh melalui pendidikan kesehatan reproduksi.

Remaja mengalami perkembangan emosi, biologis, dan sosial, yang membuatnya menjadi rentan menghadapi persoalan. Pendidikan kesehatan reproduksi menjadi hal penting dalam perkembangan tersebut. Pentingnya pemahaman atas pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja paling tidak mengenai informasi seksual remaja yang sebenarnya, remaja akan memiliki kesadaran pentingnya memahami masalah seksualitas. Pendidikan kesehatan reproduksi juga akan memunculkan pemahaman dan kesadaran mengenai fungsi-fungsi seksualnya, memahami masalah seksualitas remaja, dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya problem kekerasan seksual.⁶⁶

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam peningkatan kesempatan pendidikan bagi anak perempuan antara lain:⁶⁷

- 1) Mengkomunikasikan pentingnya pendidikan kepada orangtua, masyarakat, dan anak-anak perempuan;
- 2) Membuat sekolah dengan biaya terjangkau dan mengatasi kendala keuangan bagi para orangtua;
- 3) Memastikan sekolah sebagai tempat yang aman dan tempat pemberdayaan bagi anak-anak perempuan;
- 4) Memastikan kurikulum sekolah relevan bagi anak-anak perempuan

⁶⁶ Hasyim Hasanah, "Pemahaman Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja", *SAWWA*, 11, 2 (April 2016), hlm. 247

⁶⁷ Saranga Jain Blaser dkk, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015), hlm. 47-48

- 5) Mempromosikan kesetaraan gender
- 6) Membantu anak-anak perempuan untuk mendaftar di sekolah dan mendaftarkan kembali setelah mereka menikah atau hamil
- 7) Memberikan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi dalam kurikulum sekolah
- 8) Meningkatkan informasi dan pendidikan tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi diantara remaja laki-laki dan perempuan
- 9) Memberikan layanan kepada anak-anak perempuan yang menikah muda, khususnya mengenai kesehatan reproduksi, layanan kesehatan ibu, dan layanan bagi korban kekerasan
- 10) Advokasi untuk meningkatkan penerimaan anak perempuan yang telah menjadi ibu dan yang sedang hamil dalam lingkungan pendidikan

b. Menangani Norma Sosial dan Budaya di Tingkat Lokal

Upaya-upaya untuk menangani perkawinan usia anak harus merespon pada norma-norma sosial dan budaya yang melestarikan praktik perkawinan. Temuan yang di laporkan oleh BPS 2015 menunjukkan bahwa perkawinan usia anak diterima dan dipraktikkan di semua provinsi di Indonesia. Meskipun keragaman sosial dan budaya Indonesia merupakan tantangan untuk menargetkan norma-norma sosial dan budaya secara luas, tetapi upaya-upaya yang ditargetkan dapat merespon dengan baik di tingkat lokal.

Strategi khusus yang dapat dilakukan untuk menangani norma sosial dan budaya di tingkat lokal antara lain:

- 1) Melibatkan tokoh masyarakat, agama, para pemangku kepentingan lainnya yang berpengaruh untuk menggalang dukungan dan membantu mereka berbicara untuk menolak perkawinan usia anak
 - 2) Memahami kendala keuangan orangtua, tekanan sosial, dan keyakinan budaya untuk bekerja dengan mereka guna melakukan investasi yang lebih baik bagi anak-anak perempuan
 - 3) Bekerja dengan laki-laki dan anak laki-laki untuk membantu mereka menjadi pendukung kesetaraan gender, mengubah cara pandang tentang nilai perempuan
 - 4) Membuat dan mendukung program mobilisasi masyarakat dengan perempuan dalam peran kepemimpinan untuk mendorong dialog dan aksi tentang norma-norma dan keyakinan yang akan membahayakan
- c. Menangani Kerentanan Akibat Kemiskinan dengan Memberikan Akses yang lebih tinggi di Bidang Pendidikan dan Keterampilan Ekonomi

Kesempatan pemberdayaan ekonomi yang diperuntukkan bagi anak perempuan sangat penting untuk menghapus perkawinan usia anak, dalam kerangka perlindungan yang mempromosikan pendidikan mereka serta keterampilan dalam penguasaan keuangan. Upaya-upaya ini akan mengubah bagaimana perempuan dihargai dalam masyarakat dan bagaimana perempuan menghargai diri mereka sendiri.

Kesempatan untuk meningkatkan pendidikan dan ekonomi dengan target remaja perempuan sebaiknya meliputi: pendidikan tinggi, pelatihan kepemimpinan, pelatihan keterampilan kejuruan, pelatihan manajemen bisnis dan keuangan, pelatihan peningkatan pendapatan, dan kelompok keuangan mikro dan tabungan. Perlunya diadakan pelatihan keterampilan ekonomi dengan target anak perempuan dan perempuan muda untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang tepat dan upah yang sama untuk pekerjaan mereka di masa depan. Selanjutnya, para perempuan ini akan dapat merasakan kemajuan di dalam masyarakat.⁶⁸

Program-program dukungan keluarga seperti pusat pengembangan anak usia dini juga penting untuk membantu perempuan muda memasuki angkatan kerja di masa depan, di untuk sekolah. Memprioritaskan anak perempuan untuk program anak usia dini membantu mengubah norma gender tentang anak-anak sejak usia dini.

Kesempatan ini harus diperuntukkan baik untuk anak-anak perempuan yang menyelesaikan sekolah maupun mereka yang terpaksa putus sekolah sebagai alternatif untuk menikah muda. Kesempatan tersebut juga harus diperuntukkan bagi anak-anak perempuan yang telah menikah, yang akan memperoleh manfaat dari pemberdayaan kesempatan, serta sarana keuangan untuk membantu membebaskan keluarga mereka dari kemiskinan. Perlindungan sosial bagi keluarga merupakan strategi pencegahan yang sama pentingnya. Perlindungan ini akan memastikan bahwa keluarga miskin

⁶⁸ Blaser, *Kemajuan yang Tertunda*, hlm. 49

dapat mengakses program perlindungan sosial nasional seperti PKH atau "Program Keluarga Harapan", bantuan pendidikan sekolah menengah untuk memastikan bahwa kemiskinan di tingkat rumah tangga mengalami penurunan. Upaya Indonesia untuk mencapai perlindungan sosial menyeluruh, misalnya melalui dana bantuan anak, juga memberikan manfaat dalam jangka panjang.⁶⁹

E. Konsep *Maqāṣid al-sharī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid al-sharī'ah*

Secara etimologi, maqasid adalah bentuk plural (jamak) dari kata *maqṣad* yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai. Kata *al-sharī'ah* berarti tempat mengalirnya air.⁷⁰ Secara terminologis Syariah adalah hukum-hukum Allah yang diperuntukkan kepada manusia yang berisi tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.

خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً أو وضعاً

Khitab (seruan atau tuntutan) Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang berupa tuntutan, pilihan atau yang bersifat wadh'i.⁷¹

Dengan demikian, aturan apa pun yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, belas kasih dengan lawan, kebaikan bersama dengan

⁶⁹ Blaser, *Kemajuan yang Tertunda*, hlm. 50

⁷⁰ Ahmad al-Raisuni, *al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu* (Ribat: Dar al-Baida', 1999), hlm. 13

⁷¹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo : Dar Al-Hadits, 2003), hlm. 87.

kejahatan, atau kebijaksanaan dengan omong kosong, adalah aturan yang tidak termasuk dalam Syariah, meskipun jika hal itu diklaim oleh para mufassir.

Sedangkan secara terminologi, kata *Maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan, nilai, dan faidah yang ingin dicapai dari dituntungkannya syariah baik secara global maupun secara terperinci.⁷² Jasser Audah menjelaskan *Maqāṣid al-sharī'ah* secara aplikatif. Menurut Jasser, *Maqāṣid al-sharī'ah* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh sebuah kata yang tampak sangat sederhana, yaitu "mengapa?", seperti beberapa pertanyaan berikut? Mengapa seorang muslim sholat? mengapa zakat dan puasa merupakan salah satu rukun Islam? Mengapa berlaku baik terhadap tetangga merupakan kewajiban dalam Islam? Mengapa minum minuman beralkohol, walaupun sedikit adalah dosa besar dalam Islam?

Jasser menambahkan bahwa *Maqāṣid al-sharī'ah* adalah sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh shari'at Islam dengan cara memperbolehkan atau melarang suatu hal. *Maqāṣid al-sharī'ah* juga berarti sejumlah tujuan ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *al-tashri' al-islami* (penyusunan hukum berdasar shariat Islam), seperti prinsip

⁷² al-Raisuni, al-Fikru al-Maqasidi, hlm. 13

keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan lain sebagainya.⁷³

Dalam kajian hukum Islam, para ulama fiqh klasik mengategorikan *Maqāṣid al-sharī'ah* sebagai bagian dari ilmu ushul al-fiqh. Namun kategorisasi ini ditolak oleh Jasser, dengan alasan bahwa *Maqāṣid* mempunyai substansi yang berbeda dengan ushul fiqh. Menurut Jasser ilmu usul al-fiqh sebagai ilmu banyak terfokus kepada lahiriyah teks, sementara *Maqāṣid* lebih terfokus kepada makna yang ada di balik teks. Pendapat ini sekaligus menegaskan kesepahaman Jasser terhadap pendapat Shekh al-Tahir Ibn 'Asyur tentang kemandirian *Maqāṣid* dari disiplin ilmu usul al-fiqh.

2. *Maqāṣid al-sharī'ah* menurut Imam Shāṭibi

Al-Imam Al-Syāṭibi membahas tentang *Maqāṣid al-sharī'ah* ini dalam kitabnya *al-Muwafaqah*. *Maqāṣid al-sharī'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum, atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁷⁴ Sedangkan secara umum tujuan *Maqāṣid al-sharī'ah* menurut imam *Al-Shāṭibi* adalah untuk kemashlahatan umat manusia.⁷⁵

⁷³ Jaseer Auda, *Maqāṣid al-Syariah: A Beginner's Guide*, terj. Ali Abdelmon'im. Al-Maqaṣid untuk Pemula (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 4

⁷⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 5

⁷⁵ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz II, 2003), hlm. 374.

Sebelum menjelaskan tentang *Maqāṣid al-sharī'ah*, *Shāṭibi* terlebih dahulu menjelaskan tentang *ta'lil al-sharī'h* (illat disyariatkannya hukum). Menurutny bahwa ditetapkan sebuah hukum adalah untuk kemshalahatan hamba baik di dunia dan akhirat. Ia menjelaskan bahwa tujuan dibuatnya suatu hukum tidak lain adalah untuk sebuah kemashlahatan. Adanya illat hukum berlaku pada semua hukum secara terperinci. Hal ini dibuktikan dengan adanya teks-teks yang mengandung arti disyariatkannya hukum karena ada illatnya, baik secara global maupun parsial. Menurut al-Shāṭibi kemaslah}ahan tersebut dilihat dari dua sudut pandang. Dua sudut pandang itu adalah.⁷⁶

- a. *Maqāṣid al-sharī'* (Tujuan Tuhan)
- b. *Maqāṣid Al-mukalaf* (Tujuan Mukallaf)

Maqāṣid al-sharī'ah dalam arti Maqasid al-Syari', mengandung empat aspek. Keempat aspek tersebut adalah :

- 1) Tujuan awal dari syari'at yakni kemaslah}ahan manusia di dunia dan di akhirat
- 2) Syari'at sebagai sesuatu yang harus di fahami
- 3) Syari'at sebagai hukum taklif yang harus dilakukan
- 4) Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

⁷⁶ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 5

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *Maqāṣid al-sharī'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslah}ahan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syari'at dalam rangka mewujudkan kemaslah}ahan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya sesuai dengan tuntunanNya. Terdapat dua masalah dalam hal ini. Pertama, taklif yang diluar kmampuan manusia. Kedua, taklif yang di dalamnya terdapat *masyaqqat* (kesulitan)

Pertama, taklif yang diluar kemampuan manusia. Untuk hal ini *Imam Shāṭibi* tidak membahas lebih jauh karena sebagaimana diketahui bahwa tidaklah dianggap taklif apabila berada diluar batas kemampuan manusia. *Imam Shāṭibi* mengatakan: “setiap taklif yang diluar batas kemampuan manusia, maka secara syar'i taklif itu tidak sah meskipun akal membolehkannya”

Kedua, taklif yang di dalamnya terdapat *masyaqqat* (kesulitan). Persoalan inilah yang kemudian dibahas panjang oleh Imam Shāṭibi . Menurutnya dengan adanya taklif, syari' tidak bermaksud menimbulkan *masyaqqat* bagi pelakunya akan tetapi sebaliknya dibalik itu ada manfaat tersendiri bagi mukallaf.

Apabila taklif ada *masyaqqat*, maka sesungguhnya ia bukanlah *masyaqqat* tapi kulfah. Sesuatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kegiatan manusia. Sebagaimana dalam kacamata adat, orang yang

memikul barang atau bekerja siang malam untuk mencari nafkah tidak dipandang sebagai *masyaqqat*, tetapi sebagai salah satu keharusan dan kelaziman untuk mencari nafkah.

Sesuatu dipandang sebagai *masyaqqat* adalah apa yang disebut *Shāṭibi* dengan *masyaqqat ghair mu'tadah* atau *ghair adiyah* yaitu *masyaqqat* yang tidak lazim dan tidak dapat dilaksanakan atau apabila dilaksanakan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Misalnya, keharusan berpuasa bagi orang sakit dan orang jompo. Semua ini adalah *masyaqqat ghair mu'tadah* yang dikecam oleh Islam. Untuk mengatasi *masyaqqat* ini, Islam memberikan jalan keluar melalui *rukhsah* atau keringanan.

Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum Allah atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syari'at berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.⁷⁷ Apabila tujuan dari suatu larangan adalah bentuk perbuatan, maka tidak diperbolehkan menggunakan sifat yang tidak berhubungan dengan esensi dari perbuatan itu sendiri.⁷⁸ Abdullah bin Daraz mengungkapkan alasan mukallaf harus melaksanakan syariah Allah. Ada dua jawaban menurutnya. Pertama adalah untuk meletakkan aturan yang bisa mengantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat bagi

⁷⁷ Bakri, *Konsep Maqāsid Syari'ah*, hlm. 70

⁷⁸ Muhammad Hasyim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam Ushu al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm.186

orang yang menjalankannya. Kedua, seseorang dituntut untuk masuk pada aturan dan mentaatinya bukan mentaati hawa nafsunya.

Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembenahan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga. Taklif tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dimensi lafal maupun maknawi sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada dibawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat.

Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakan syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, sebagai aspek inti, dapat diwujudkan.⁷⁹

Dalam rangka pembagian *Maqāṣid al-sharī'ah*, aspek pertama sebagai aspek ini menjadi focus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslah}ahan itu dapat diwujudkan apabila unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, kata *Shāṭibi* adalah agama, jiwa keturunan, akal dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tingkat maqasid atau tujuan syari'ah, yaitu :

- 1) *Dlarūriyyah* (primer)

⁷⁹ al-Syathibi, *al-Muawafaqat*, hlm. 8

- 2) *Hajiyyat* (skunder)
- 3) *Tahsīniyyah* (tersier).

Maqāṣid Dlarūriyyah dimaksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. *Maqāṣid Hajiyyat* dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *Maqāṣid Tahsīniyyah* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Tidak terwujudnya aspek *dlarūriyyah* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabdian terhadap aspek *hajiyyat*, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasinya. Sedangkan pengabaian aspek *tahsīniyyah*, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh dalam memelihara unsur agama, aspek daruriyatnya antara lain mendirikan salat. Salat merupakan aspek *dlarūriyyah*, keharusan menghadap kiblat merupakan aspek *Hajiyyat*, dan menutup aurat merupakan aspek *tahsīniyyah*.

Dalam rangka pemahaman dan dinamika hukum Islam, pengkategorian yang dilakukan oleh Al-Shāṭibi kedalam tiga macam Maqasid itu perlu pula dilihat dalam dua kelompok besar pembagian yaitu segi keduniaan dan segi keakhiratan. Secara tegas al-Shāṭibi memang tidak menyebutkan pembagian terakhir ini. Akan tetapi apabila kita memahami pemikiran al-Shāṭibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqot*, bertolak dari batasan

bahwa al-Maqasid adalah kemaslah}ahan, maka dapat dikatakan bahwa ia juga membagi maqasid atau tujuan hukum kepada orientasi kandungan.

Kedua kandungan itu adalah:

- 1) *al-Maṣālih al-Dunyawiyyah* (tujuan kemaslah}ahan dunia)
- 2) *al-Maṣālih al-Ukhwariyyah* (Tujuan kemaslah}ahan akhirat)

Sedangkan pada *Maqāṣid Al-mukallaf*, pada bagian ini terdapat 12 masalah namun hanya beberapa masalah saja yang dibahas. Masalah pertama membahas beberapa hal seperti urgensi niat, tujuan ibadah terealisasi dalam *taṣarufat* (beberapa perbuatan), beberapa hal tentang ibadah dan adat. Tujuan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan menentukan perbuatannya itu benar atau batal termasuk ibadah atau *riya'*, *fardu* atau *nafilah*, menjadikan orang tersebut beriman atau kufur seperti sujud kepada Allah atau pada selain Allah. Selanjutnya suatu perbuatan ketika berhubungan dengan suatu tujuan maka ia akan berhubungan juga dengan hukum *taklif*, jika suatu perbuatan tidak ada tujuannya maka ia tidak ada hubungannya dengan *taklif* seperti orang tidur, orang lalai, dan orang gila.⁸⁰

Masalah kedua dan ketiga adalah tujuan *mukallaf* dalam beramal harus sesuai dengan tujuan *Shāri'* dalam menetapkan syariah. Ketika syariah tujuannya adalah untuk *kemashlahatan* hamba, maka seorang *mukallaf* dalam perbuatannya dituntut sesuai dengan syariah. Begitu juga

⁸⁰ Moh. Toriquddin, "Teori Maqāṣid Syariah Perspektif Al-Syatibi", *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, 6, 1 (Juni 2014), hlm. 37

tujuan *Shāri'* adalah menjaga *dlarūriyyah*, *hajiyyat*, *taḥsīniyyah*, yang dibebankan kepada hamba. Maka dari itu, manusia dituntut untuk menjalankan ketiganya karena segala perbuatan tergantung kepada niatnya. Selanjutnya bahwa manusia adalah sebagai *khalifah* (pengganti) Allah dalam jiwa, keluarga, dan hartanya dan segala apa yang ada pada kekuasaannya, maka ia dituntut untuk menjalankan posisi Dzat yang digantikan; dengan menjalankan hukum dan tujuan sesuai dengan kehendak-Nya.

Masalah yang keempat adalah kesesuaian dan pertentangan antara *mukallaf* dengan *Shāri'*, serta hukum dari segala kondisi. Masalah kelima adalah ada tidaknya pertentangan antara ke-*maṣlahat*-an dan ke-*mafsadat*-an pribadi *mukallaf* dan ke-*maṣlahat*-an serta ke-*mafsadat*-an orang lain dengan menjaga ada tidaknya suatu tujuan. Pertentangan-pertentangan antara ke-*maṣlahat*-an manusia ini dijelaskan Shatibi sebagai berikut: pertama mendatangkan *maṣlahah* atau menolak *mafsadah* ketika dimungkinkan terbagi menjadi dua bagian: (1) Jika hal tersebut tidak membahayakan orang lain; (2) Membahayakan orang lain, hal ini terbagi menjadi dua: (a) Orang tersebut bertujuan untuk membahayakan orang lain seperti orang yang memberikan harga murah pada dagangannya untuk mencari penghidupan dan bertujuan untuk membahayakan orang lain; (b) Tidak bertujuan membahayakan orang lain. Hal ini terbagi mejadi dua; (i) Bahaya tersebut bersifat umum seperti mencampur dagangan, menjualnya *hadir* (pedagang yang *muqim*) kepada *badiy* (pembeli pelancong), dan

mencegah menjual rumah atau tanah sementara masyarakat sangat membutuhkan untuk masjid atau lainnya; (ii) Selanjutnya bahaya bersifat khusus yang terbagi menjadi: (1) Orang tersebut akan mendatangkan bahaya kepada orang lain, yaitu orang yang membela diri dengan menyakiti orang lain atau orang yang mendahului membeli makanan yang jika makanan tersebut habis maka akan membahayakan orang lain. Begitupula sebaliknya, jika ia tidak mendapatkan makanan tersebut maka bahaya akan menimpa dirinya; (2) Tidak menimbulkan bahaya yang hal ini terbagi menjadi tiga bagian: (a) Jika perbuatan itu mendatangkan *mafsadah* secara pasti seperti menggali sumur di belakang pintu rumah sehingga orang yang masuk pasti akan tercebur; (b) Apa yang dilakukan akan jarang mendatangkan *mafsadah*, seperti orang menggali sumur di tempat yang tidak memungkinkan orang terperosok di dalamnya atau menanam makanan yang tidak membahayakan orang yang memakannya; (c) Perbuatan yang sering mendatangkan bahaya, seperti: (a) Menjual senjata pada orang yang berperang atau menjual kurma pada pembuat *khamr*; (b) Mendatangkan bahaya tetapi tidak secara mayoritas seperti masalah perdagangan secara tempo. Masalah berikutnya adalah inti dari tema ini yaitu hukum dan hubungan *hilah* dengan tujuan *Syari'*. Hal ini dikarenakan tujuan dari *shariat* bukanlah seluruh amalan *shar'iyah* itu sendiri, akan tetapi ada tujuan lain yaitu masalah yang diperoleh dari pensyariaan suatu amalan.

Karenanya apabila seseorang mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tujuan syariatnya, berarti ia tidak melakukan syariat.⁸¹

Al-Syāṭibi juga mengatakan bahwa *Maqāṣid al-sharī'ah* dalam arti *kemaslah}ahan* terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslah}ahannya, maka dapat dianalisis melalui *Maqāṣid al-sharī'ah* yang dilihat dari *ruh shari'ah* dan tujuan umum dari agama Islam yang *hanif*. *Al- Qur'an* sebagai sumber ajaran agama Islam memberikan pondasi yang penting, yakni *the principle governing the interest of people* (prinsip membentuk *kemaslah}ahan* manusia) terhadap *sharī'ah*.⁸²

Menurut Imam al-Shatibi, Allah menurunkan *sharī'ah* (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil *kemaṣlah}atan* dan menghindari *kemadlaratan* (*jalbu al-maṣaliḥ wa dar'u al-mafāsid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk *kemaṣlah}atan* manusia itu sendiri. Mashlahah menurutnya adalah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemaṣlah}atan dan menolak kerusakan, yang mana akal tidak bebas untuk menemukan sebuah keadaan, dan kesepakatan umat Islam bahwa jika di dalam nash syar'i tidak dijumpai yang sesuatu mengandung

⁸¹ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyat al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Syatibi* (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992), hlm. 136

⁸²Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, hlm. 68

mashlahah maka pendapat tersebut harus ditolak.⁸³ Jika mashlahah dapat mengalahkan mafsadat maka wajib bagi agama untuk mendorongnya, sebaliknya jika mafsadat bisa mengalahkan masalah maka wajib bagi agama untuk melarangnya. Bagi Imam Shāṭibi masalah dari agama tidak mentolelir mafsadat sekecil apapun.

Al-Syāṭibi kemudian membagi *masalah* ini kepada tiga bagian penting yaitu

1. *Dlarūriyyah* (primer)
2. *Ḥajiyyat* (skunder)
3. *Taḥsīniyyah* (tersier).

Maqāsid atau *Maṣlaḥat Dlarūriyyah* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahahan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan.⁸⁴ seperti makan, minum, *ṣālat*, *ṣaum* dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk masalah atau *maqāsid dlarūriyyah* ini ada lima yaitu.⁸⁵

- a. Agama (*al-dīn*)
- b. Jiwa (*al-nafs*)
- c. Aqal (*al-‘aql*).
- d. Keturunan (*al-nasl*)
- e. Harta (*al-māl*)

⁸³ Ibrahim bin Mûsa Abu Ishâq al-Syâtibi, *Al-I'tishâm* (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, tt.), juz II, hlm., 113.

⁸⁴ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz II, 2003), hlm.7

⁸⁵ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, hlm. 8

Sebelum penulis memaparkan lebih jauh cara kerja dan aplikasi dari *al-dlarūriyyat al-khams* ini, perlu penulis sampaikan terlebih dahulu urutan kelima *al-dlarūriyyat* ini baik menurut Imam al-Shāṭibi maupun ulama ushul lainnya. Hal ini sangat penting karena berpengaruh pada kesimpulan hukum yang akan dihasilkan. Urutan kelima *al-dlarūriyyat* ini bersifat *ijtihād* bukan *naql*, artinya ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nash yang diambil dengan cara *istiqrā'*.

Dalam merangkai kelima *dlarūriyyat* ini (ada juga yang menyebutnya dengan *al-kulliyyatu al-khamsah*, Imam al-Shāṭibi terkadang lebih menahulukan 'aql dari pada *nasl*, terkadang *nasl* terlebih dahulu kemudian 'aql dan terkadang *nasl* lalu *mal* dan terakhir 'aql. Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam susunan yang manapun Imam al-Shāṭibi tetap selalu mengawalinya dengan *din* dan *nafs* terlebih dahulu.

Dalam *al-Muwāfaqāh* I/38, II/10, III/10 dan IV/27 urutannya adalah sebagai berikut: *al-dīn* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-nasl* (keturunan), *al-māl* (harta) dan *al-'aql* (akal). Sedangkan dalam *al-Muwāfaqāh* III/47: *al-dīn*, *al-nafs*, *al-'aql*, *al-nasl* dan *al-māl*. Dan dalam *al-I'tisām* II/179 dan *al-Muwāfaqāh* II/299: *al-dīn*, *al-nafs*, *al-nasl*, *al-'aql* dan *al-māl*. Perbedaan urutan tersebut, menunjukkan bahwa semuanya sah-sah saja, karena sifatnya *ijtihād*. Para ulama *ushul* lainnya pun tidak pernah ada kata sepakat tentang hal ini. Bagi al-Zarkashi misalnya, urutan itu adalah: *al-nafs*, *al-māl*, *al-nasab*, *al-dīn* dan *al-'aql*. Sedangkan menurut al-'Amidi:

al-dīn, al-nafs, al-nasl, al-‘aql dan *al-māl*. Bagi al-Qarafi: *al-nufus, al-adyan, al-ansab, al-‘uqul, al-amwal* atau *al-a’radh*. Sementara menurut al-Ghazali: *al-dīn, al-nafs, al-‘aql, al-nasl* dan *al-māl*.

Maqāṣid atau *Maṣlahah Ḥājiyyat* adalah adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan mashaqah dan kesempitan.⁸⁶

Sedangkan *al-tahṣiniyyat* merupakan sesuatu yang menjadikan hidup manusia lebih pantas dan beradab.⁸⁷ Jika sesuatu itu tidak ada maka tidak akan merusak tatanan kehidupan serta tidak menyulitkan. Hanya saja akan mengurangi ketidak pantasan, etika dan *fiṭrah*.

Dari pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk *kemaṣlahatan* hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. *Kemaṣlahatan* itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al-Shaṭṭibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yang kelima tujuan hukum Islam tersebut, dalam kepustakaan disebut *al-maqāṣid al-khamsah* atau *al-maqāṣid al-sharī’ah* yakni:

1. *Hifdh al-Din* (Memelihara Agama)
2. *Hifdh al-Nafs* (Memelihara Jiwa)
3. *Hifdh al-‘Aql* (Memelihara Akal)

⁸⁶ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, hlm. 9

⁸⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 257

4. *Hifdh al-Nasl* (Memelihara Keturunan)
5. *Hifdh al-Māl* (Memelihara Harta).⁸⁸

Sementara al Shāṭibi merumuskan bahwa penetapan *maqāṣid al- shari'ah* dapat ditempuh melalui empat metode berikut:

1. *Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida'i at tasrihi*

Secara sederhana, metode ini dapat dipahami sebagai sebuah upaya melihat ungkapan eksplisit perintah dan larangan dalam *nash*, yang eksistensi kedua unsur tersebut ada secara mandiri (*ibtidai*). Sebagaimana dipahami, suatu perintah menuntut ditunaikannya perbuatan yang diperintahkan, sementara suatu larangan menuntut dijauhinya perkara yang dilarang. Maka terwujudnya perbuatan yang dikehendaki perintah syari'at, atau tercegahnya perkara yang dilarang, dapat disimpulkan berkesesuaian dengan kehendak Allah SWT (*maqṣud al shāri'*). Bila yang terjadi adalah hal yang sebaliknya, perkara yang diperintahkan tidak terlaksana, atau perkara yang dilarang justru tetap dilaksanakan juga, maka hal itu dianggap menyelisihi *maqṣud al shāri'*.⁸⁹

Dengan demikian, penetapan dengan cara ini bisa dikategorikan sebagai penetapan berdasarkan literal *nash*, yang dibingkai dengan pemahaman umum bahwa dalam perintah syari'at pasti terdapat unsur *maslahah* dan dalam setiap larangan pasti ada unsur *mafsadat*. Sekalipun demikian, bila

⁸⁸ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, hlm. 8

⁸⁹ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, hlm. 393

menilik redaksi yang diungkap oleh Imam Shāṭibi , terindikasi dua syarat operasional yang dikemukakan, yaitu:

Pertama, Perintah dan larangan itu diungkapkan secara eksplisit dan mandiri (*ibtidai*) Berdasarkan syarat ini, maka perintah yang sifatnya penguat saja tidak bisa digunakan dalam metode ini.

Kedua, perintah dan larangan itu harus diungkapkan secara eksplisit (*sarih*) Dengan adanya syarat ini, maka perintah dan larangan yang bersifat *dhimni*, atau yang dipahami dari *mafhum an nushush* (seperti *mafhum muwafaqah* dan *mukhalafah*, dll), maupun yang dipahami dari kaidah-kaidah fiqih (seperti *ma la yatimm al wajib illa bihi fa huwa wajib*, atau *alarm bi asy syai' nahyun an dhiddih*, dll), tidak bisa digunakan untuk menetapkan *maqāṣid al sharī'ah* berdasarkan pendekatan ini.

2. Memperhatikan konteks illat dari setiap perintah dan larangan

Metode ini pada hakikatnya masih memiliki keterkaitan erat dengan metode pertama, tetapi titik fokusnya lebih pada pelacakan *illat* di balik perintah dan larangan. Pada tataran ini, penetapan *maqāṣid* berangkat dari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang ada apa di balik perintah dan larangan itu? Mengapa perkara ini diperintahkan? Mengapa hal itu dilarang? Dengan pembahasan ini, al Shāṭibi tidak menjadikan *illat* sebagai *maqāṣid* itu sendiri, melainkan sebatas alamat atau isyarat yang mengarahkan kepada *maqāṣid*. Adapun yang dijadikan *maqāṣid* adalah

konsekwensi ideal dari *illat (muqtadha al ilal)* dari sisi terlaksananya perbuatan yang diperintahkan dan tercegahnya perkara yang dilarang.⁹⁰

Illat dibedakan menjadi dua, yaitu *illat* yang diketahui (*ma'lumah*) dan *illat* yang tidak diketahui (*ghairu ma'lumah*). *Illat ma'lumah*, wajib untuk diikuti oleh seorang mujtahid dalam proses ijtihadnya, berdasarkan kaidah-kaidah *masalik al illat* yang banyak dibahas dalam ilmu ushul fiqh. Adapun *illat ghairu ma'lumah*, sikap yang wajib diambil adalah *tawaqquf*, serta tidak secara gegabah dan spekulatif memutlakkkan klaim bahwa yang dikehendaki Allah SWT adalah begini dan begitu.

Sebab dipilihnya sikap *tawaqquf* terhadap *illat ghairu ma'lumah* karena dua hal, yaitu: Pertama, *tawaqquf* karena ketiadaan dalil yang menunjukkan *illat* dalam *nash*. Kedua, *tawaqquf* karena sekalipun ada *illat* yang *manṣuṣ*, tetapi bisa jadi bukan merupakan *maqṣud al shāri'*.⁹¹

3. Memperhatikan semua *maqāṣid* turunan (*at tabi'ah*)

Semua ketentuan syari'at, ibadah maupun mu'amalah, memiliki tujuan yang bersifat pokok (*maqṣud al aṣli*) dan yang bersifat turunan (*maqāṣid at tabi'ah*). Dalam syari'at nikah misalnya, yang menjadi *maqṣud al aṣli* adalah kelestarian manusia lewat perkembang-biakan (*at tanasul*). Sementara setelahnya, terdapat beberapa *maqāṣid* turunan (*tabi'ah*) seperti mendapatkan ketenangan (*al sakinah*), tolong-menolong dalam kemaslah}ahan duniawi dan ukhrawi, penyaluran hasrat biologis

⁹⁰ Muhammad Aziz dan Solikah. "Metode Penetapan Maqoshid Al-Syari'ah: Studi Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi," *ULUL ALBAB*, 14, 2 (2013), hlm. 12

⁹¹ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, hlm. 394-395

manusiawi (*al istimta'*) secara halal, membentengi diri dari terpaan fitnah, dll, semua itu merupakan akumulasi dari *maqāṣid at tabi'ah* dalam syari'at nikah.

Dari semua *maqāṣid* itu, ada yang diungkapkan secara eksplisit oleh *nash (manṣuṣ)*, ada yang sebatas isyarat yang mengindikasikan kepada *maqāṣid*, dan ada pula yang dipahami dari dalil-dalil lain atau disimpulkan berdasarkan penelusuran secara induktif (*maslak al istiqrā'*) dari *nash-nash* yang ada. Maka keberadaan semua *maqāṣid* yang bersifat turunan ini dianggap sebagai kehendak Allah (*maqṣud al shāri'*) yang berfungsi untuk menguatkan dan menetapkan eksistensi *maqṣud al aṣli*. Bahkan lebih jauh, semua masalah yang muncul secara empirik dari syari'at nikah sekalipun tidak *manṣuṣ*, diposisikan sebagai penguat terhadap *maqṣud aṣli*. Dengan demikian, semua hal yang bertentangan terhadap semua *maqāṣid* baik *aṣli* maupun *tabi'ah*, baik masalah yang *manṣuṣ* maupun masalah yang empirik, dianggap menyelisihi *maqṣud al shāri'*.⁹²

4. Tidak adanya keterangan syar'i (*sukut al shāri'*)

Maksud dalam bahasan ini adalah tidak adanya keterangan *nash* mengenai sebab hukum atau disyari'atkannya suatu perkara, baik yang memiliki dimensi *ubudiyah* maupun *mu'amalah*, padahal terdapat indikasi yang memungkinkan terjadinya perkara tersebut pada tataran

⁹² Muhammad Aziz dan Solikah. "Metode Penetapan Maqoshid Al-Syari'ah: Studi Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi," *ULUL ALBAB*, 14, 2 (2013), hlm. 14

empirik. Secara rinci, cakupan perkara yang tidak ada keterangan syar'i ini dipetakan pada dua jenis :

- a. Ketiadaan keterangan karena belum adanya kebutuhan *tashri'* untuk menjelaskannya.

Persoalan yang masuk dalam kategori ini adalah semua persoalan baru yang muncul (*al nazilah*) setelah wafatnya Rasulullah. Karena pada hakikatnya, hal itu belum eksis pada masa *tashri'* ketika Rasulullah SAW masih hidup (seperti kodifikasi al Quran, pembukuan ilmu pengetahuan, dll). Terkait dengan hal ini, upaya mengetahui dan menetapkan *maqāsid*-nya adalah dengan mengembalikan *furu'* kepada *ushul* yang relevan, atau dengan menelusuri nash-nash yang memiliki keterkaitan dan menyimpulkannya secara induktif atau *al istiqrā'*.⁹³

- b. Perkara yang telah berkemungkinan ada di masa tasyri', tetapi tidak ada keterangan syari'at terhadapnya.

Permasalahan ini lebih terkait dengan hal hal berdimensi ubudiyah.

Dalam hal ini, persoalannya dipetakan kepada tiga bagian:

- 1) Mengerjakan sesuatu yang tidak ada keterangan syari'at terhadap status pelaksanaannya, atau meninggalkan sesuatu yang diizinkan oleh syari'at. Seperti sujud syukur, do'a berjama'ah setelah shalat, berkumpul untuk berdo'a ba'da ashar pada hari arafah bagi yang sedang tidak *wuquf* di arafah, dll.

⁹³ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, hlm. 409-410

- 2) Mengerjakan sesuatu yang tidak ada dalil syari'at terhadap izin pelaksanaannya, atau meninggalkan sesuatu yang diizinkan syari'at. Misalnya, berpuasa sambil menahan diri dari berbicara, atau *riyadlah nafsiyah* dengan meninggalkan makanan halal tertentu.
- 3) Melakukan sesuatu yang tidak ada keterangan syari'at, tetapi hal itu menyelisihi ketentuan syari'at yang lain. Misalnya, mewajibkan berpuasa dua bulan berturut-turut dalam *kafarat dzihar*, bagi orang yang mampu memerdekakan budak.

Menyikapi ketiga perkara ini, al Syathibi menggolongkan perkara yang ketiga ke dalam bentuk menyelisihi ketentuan nash syari'at dan termasuk dalam kategori *bid'ah qabiḥah*.

Adapun untuk dua hal sebelumnya, al Syathibi berpendapat bahwa sesuatu yang didiamkan syari'at tidak secara otomatis melaksanakannya dihukumi bertentangan dengan syari'at. Maka yang harus dilakukan dalam menjernihkan permasalahan ini adalah mendeteksi dimensi *maslahah* dan *mudlarat* di dalamnya. Bila terindikasi adanya *maslahah*, maka hal itu bisa diterima. Sebaliknya bila terdeteksi dimensi *mudlarat* di dalamnya, secara otomatis hal itu tertolak. Dengan demikian, teknik operasional yang digunakan

dalam menyikapi persoalan seperti ini adalah pendekatan *al maslahah al mursalah*.⁹⁴

3. *Maqāṣid al- sharī'ah* dalam Perkawinan

Dalam bab pernikahan, salah seorang pakar *maqāṣid al- sharī'ah*, Jamaluddin Aṭiyyah, menjelaskan secara rinci tentang *maqāṣid* atau tujuan dari pensyariatan pernikahan (keluarga) dengan cara memahami dan menafsirkan eks al-Qur'an dan sunnah tentang *maqāṣid al- sharī'ah* pernikahan, serta memadukan beberapa pendapat dari pakar maqasid lainnya. Menurut Jamaluddin Aṭiyyah, *maqāṣid al- sharī'ah* dari pernikahan adalah:

a. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan

Pernikahan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk pernikahan di arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Pernikahan sebelum Islam memposisikan manusia layaknya binatang, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh di bawah kedudukan laki-laki. Hadirnya pernikahan Islam membawa angin segar terutama bagi kalangan perempuan, di mana Islam menganggap laki-laki dan perempuan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami dan istri.

⁹⁴ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, hlm. 411-412

Pernikahan Islam menjelaskan beberapa aturan yang berkaitan dengan hubungan suami Istri, seperti anjuran untuk menikah dan larangan membujang, aturan tentang poligami, aturan tentang talak, aturan tentang larangan berzina, aturan tentang khulu', fasakh, dan aturan lainnya yang tidak pernah dikenal sebelumnya, atau walaupun sudah ada aturan, dirasa belum memposisikan suami dan istri secara seimbang sehingga sering terjadi ketidakadilan dalam pola hubungan berkeluarga.⁹⁵

b. Menjaga keturunan

Nabi Muhammad mengajarkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur (bisa melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan berarti menjadikan laki-laki sebagai seorang ayah dan seorang istri sebagai seorang ibu.

Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting demi keberlanjutan kehidupan manusia. Tidak bisa dibayangkan jika semua umat Islam di dunia sepakat untuk tidak menikah dan tidak melahirkan keturunan, maka secara perlahan umat Islam akan semakin sedikit dan yang lebih bahaya lagi adalah umat Islam akan punah. Institusi pernikahan menjadi sangat urgen melihat tujuan pernikahan ini.

⁹⁵ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqāsid Syariah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 149

Oleh karena itu, ada beberapa aturan pernikahan yang tujuannya agar menjaga keturunan ini tetap terealisasi, di antaranya adalah keharusan menikah dengan lain jenis (laki-laki dan perempuan) dan larangan menikah dengan sesama jenis (laki-laki dan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan), adanya larangan mengeluarkan sperma di luar kelamin istri dengan alasan agar tidak punya anak, larangan membujang, larangan melakukan tindakan medis terhadap alat reproduksi perempuan agar terhindar untuk mempunyai anak, dan aturan lainnya.⁹⁶

c. Menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah

Tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan balutan cinta kasih sayang antara suami dan istri. Pernikahan menjadi pintu gerbang bagi suami dan istri untuk saling mencurahkan kasih sayangnya satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta. Kalaupun ada konflik, itu tidak lebih dari sekedar bumbu cinta yang akan mewarnai sedapnya romantisme berkeluarga.

Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur pola hubungan suami istri yang dideskripsikan dengan “mu’asharah bi al-ma’ruf”, yaitu memperlakukan suami atau istri dengan cara-cara terbaik yang tidak

⁹⁶ ‘Atiyah, *Nahwa Taf’il Maqa>sjid Syariah*, hlm. 150

akan menyakiti kedua pasangan, Islam juga mengatur tata krama berhubungan seksual, dan aturan lainnya.

d. Menjaga garis keturunan

Menjaga garis keturunan berbeda dengan menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti pernikahan diharapkan akan melahirkan seorang anak dan menjadikan suami sebagai ayah dan istri sebagai ibu. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak sekedar melahirkan seorang anak, tapi melahirkan seorang anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siapa bapak ibu sahnya.

Untuk merealisasikan tujuan ini, Islam melarang keras perzinahan yang berakibat pada ketidakjelasan nasab seorang anak, Islam juga melarang mengadopsi anak dengan tujuan menjadikan anak angkatnya sebagai anak keturunannya sendiri, ada larangan menyembunyikan status anak dalam rahim, ada juga aturan tentang masa iddah, dan aturan lainnya.⁹⁷

e. Menjaga keberagaman dalam keluarga

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya (suami atau istri). Nabi Muhammad saw. memberikan gambaran bahwa ada 4 kriteria yang harus jadi pertimbangan ketika memilih calon suami-istri, yaitu sisi fisik, sisi keluarga, sisi ekonomi, dan sisi agama.

⁹⁷ ‘Atiyah, *Nahwa Taf'il Maqāsid Syariah*, hlm. 151

Keempat kriteria tersebut diharapkan menjadi pertimbangan kuat ketika memilih calon suami atau istri. Akan tetapi, dari keempat kriteria tersebut, hanya agama dan keberagamaannya yang harus menjadi pertimbangan utama dibandingkan tiga kriteria lainnya.⁹⁸

f. Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga

Berkeluarga berarti memasuki jenjang baru dari kelas kehidupan yang dialami oleh manusia. Sebelum berkeluarga, tidak banyak hak dan kewajiban yang dialami dan masih terkesan bebas melakukan apapun yang diinginkan. Setelah masuk pada jenjang berkeluarga, maka suami dan istri, begitu juga anak yang dilahirkan akan dihadapkan pada beberapa aturan yang merangkai pola hubungan antara anggota keluarga. Suami dan istri akan terikat pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, begitu juga pola hubungan antara anak dan orang tua.

Berkeluarga juga berdampak pada lahirnya pola hubungan baru yang dilengkapi dengan aturan-aturan yang mengikat, seperti pola hubungan kekerabatan, pola hubungan mahram, pola hubungan kewalian, dan pola lainnya yang oleh Islam diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada ruang bagi anggota keluarga untuk melakukan tidak semena-mena yang jauh dari rasa keadilan dan kemaslah}ahan.⁹⁹

g. Mengatur aspek finansial keluarga

⁹⁸ 'Atiyyah, *Nahwa Taf' il Maqāsid Syariah*, hlm. 152-153

⁹⁹ 'Atiyyah, *Nahwa Taf' il Maqāsid Syariah*, hlm. 154


Pernikahan Islam menjadi pintu masuk lahirnya aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya kewajiban suami memberi mahar kepada istri sebagai bukti bahwa dia adalah laki-laki yang serius dan bertanggung jawab, suami juga punya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya, termasuk juga memberi nafkah untuk istri yang dicerai, memberikan upah bagi ibu susuan, adanya hukum kewarisan, hukum wasiat kepada kerabat, wakaf keluarga, perwalian harta, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan aspek finansial.

Maqāṣid al- sharī'ah di atas menjadi gambaran yang sangat jelas bagaimana menentukan batas usia yang ideal untuk menikah. Batas usia yang ideal adalah ketika pernikahan dilakukan pada usia tersebut, kemungkinan besar *maqāṣid al- sharī'ah* dan tujuan-tujuan pemberlakuan hukum pernikahan Islam akan terealisasi. Sebaliknya, usia yang tidak ideal untuk menikah adalah ketika pernikahan dilangsungkan yang kemungkinan besar tujuan-tujuan pernikahan tidak akan tercapai, walaupun tercapai tapi tidak akan sampai pada batas maksimal. Inilah prinsip batas usia menikah yang ideal.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana sebuah teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Jadi, kerangka berfikir dapat diartikan sebagai

sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, serta sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.¹⁰⁰ Berikut adalah bagan kerangka berfikir dari penelitian ini:



¹⁰⁰ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 60

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan kajian deskriptif-analitis,¹⁰¹ yaitu sebuah penelitian yang akan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat penelitian dilakukan berdasarkan data atau fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁰² Untuk memberikan kualitas yang bagus pada metode ini, maka data atau fakta yang ditemukan dianalisis dan disajikan secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami atau disimpulkan.¹⁰³ Dalam hal ini peneliti menggunakan data-data yang bersumber dari tulisan khususnya yang terkait dengan batasan usia perkawinan misalnya data yang terdapat dalam buku pedoman Pendewasaan Usia Perkawinan yang dikeluarkan oleh BKKBN atau juga diambil dari jurnal-jurnal yang membahas tentang usia perkawinan misalnya jurnal dari Fitri Sari dan Euis Sunarti yang berjudul “Kesiapan Nikah pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya terhadap Usia Menikah” dan jurnal lain dari Djamilah dengan judul “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”. Serta analisis yang digunakan yakni menggunakan *maqāṣid al- sharī’ah* yang diambil dari teorinya Imam Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat*.

¹⁰¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 16

¹⁰² Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada universuty Press, 1996), hlm. 73

¹⁰³ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 5

Untuk jenis penelitian, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Dalam penelitian normatif pengumpulan data sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konseptual mutlak dibutuhkan. Dalam penyusunan kerangka konseptual, dapat digunakan rumusan-rumusan yang terdapat dalam peraturan-peraturan yang menjadi dasar penelitian.¹⁰⁴

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian normatif hanyalah berasal dari data sekunder yang mana dalam data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁰⁵

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini ialah:
 - a. UU No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan
 - b. Buku terkait program PUP oleh BKKBN yang berjudul “Pendidikan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia.”¹⁰⁶
 - c. Buku terkait teori Maqashid Syariah yang di ambil dari bukunya Imam Syatibi al-Muwafaqat

¹⁰⁴ Aminuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 119-120

¹⁰⁵ Aminuddin, *Pengantar Metode Penelitian*, hlm. 118

¹⁰⁶ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Pendidikan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, 2008)

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Pada penelitian ini misalnya hasil-hasil penelitian tentang usia perkawinan, data BPS terkait perkawinan anak, dan lain sebagainya. Diantaranya sebagai berikut:
 - a. Laporan Kinerja BKKBN 2017
 - b. Grand Design Program Pembinaan ketahanan Remaja oleh BKKBN
 - c. Kemajuan yang tertunda: Analisis data Perkawinan Usia Anak di Indonesia oleh BPS 2015
 - d. Early Marriage: a Harmful Traditional Practice, a Statistical Exploration oleh UNICEF
 - e. Profil Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat
 - f. Dan lain sebagainya
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini ialah buku-buku atau jurnal yang membahas khusus terkait batas usia perkawinan. Diantaranya ialah:
 - a. Menakar Peran Strategis Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Mencapai Bonus Demografi, jurnal oleh Yuniarti
 - b. Kajian Kependudukan oleh Kementerian Keuangan

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang paling cocok adalah metode dokumentasi karena penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.¹⁰⁷

Dokumen yang dijadikan bahan penelitian dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan tema pembahasan dalam penelitian ini. Dalam hal tema misalnya data-data terkait dengan aturan usia perkawinan baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum Nasional. Misalnya buku *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif* oleh Abdul Ghofur Anshori dan buku *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* oleh Dedi Supriadi dan Mustofa, dan lain sebagainya.

Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah *maqāṣid al-sharī'ah*, oleh karenanya data-data terkait dengan bahasan *maqāṣid al-sharī'ah* juga diperlukan. Misalnya teori yang digunakan dalam bukunya Imam Syatibi yakni *al-Muwafaqat* dan sebagaipenunjang juga digunakan buku yang membahas maqashid syariah khusus pernikahan dalam bukunya Jamaluddin 'Atiyah *Nahwa Taf'il Maqashid Syariah*.

¹⁰⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 274

D. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun langkah yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman dengan tiga alur kegiatan, yaitu:¹⁰⁸

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih, hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencatat semua data secara objektif sesuai yang telah tercantum dalam beberapa referensi yang menjadi panduan dalam penelitian ini termasuk terkait dengan beberapa aturan dalam batas minimal usia perkawinan baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif. Diantaranya ialah:

- a. Kemajuan yang tertunda: Analisis data Perkawinan Usia Anak di Indonesia oleh BPS 2015
- b. Early Marriage: a Harmful Traditional Practice, a Statistical Exploration oleh UNICEF
- c. Profil Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat
- d. buku *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif* oleh Abdul Ghofur Anshori

¹⁰⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 92-99.

- e. Buku *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* oleh Dedi Supriadi dan Mustofa,
- f. Dan lain sebagainya

2. Analisis

Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. Analisis ini menggunakan teori-teori yang relevan artinya teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini peneliti akan menganalisisnya dengan menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Selanjutnya peneliti membangun dan mendeskripsikan melalui analisis tersebut, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana batas minimal usia dalam perkawinan yang sesuai/relevan dengan keadaan masyarakat saat ini. Sehingga hukum yang ada/berjalan akan sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam syariat tersebut yang merupakan dari *maqāṣid al-sharī'ah*.

3. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.¹⁰⁹ Tahapan ini merupakan tahap akhir yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang otentik dan lebih mendukung. Dan pada kesimpulan ini adalah sebagai jawaban atas rumusan

¹⁰⁹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 233

masalah diatas. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

E. Pengecekan Keabsahan Data

Terdapat beberapa teknik dalam pengecekan keabsahan data, diantaranya adalah pengecekan sejawat dan kecukupan referensial:¹¹⁰

1. Pengecekan Sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.

Dalam hal ini penelitian ini dibandingkan dengan jurnal penelitian yang telah dilakukan sebelumnya misalnya dalam jurnal “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, oleh Djamilah dan Reni Kartikawati, dan jurnal “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya” oleh Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty.

2. Kecukupan Referensial

Teknik ini digunakan dengan mengumpulkan berbagai bahan-bahan atau catatan-catatan yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji analisis dan penafsiran data. Dalam penelitian ini referensi utama yang digunakan berupa buku-buku terkait dengan perkawinan khususnya usia perkawinan, buku tentang kesehatan reproduksi, buku-buku tentang

¹¹⁰Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakaya Offset, 2007), hlm. 331.

hak-hak perempuan dan anak juga buku-buku yang menunjang terkait teori yang digunakan dalam penelitian yakni *maqāṣid al-sharī'ah*. Diantaranya:

- a. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* oleh Asfari Jaya Bakri
- b. *Kemajuan yang tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, Data BPS oleh Saranga Jain Blaser dkk
- c. *Fikih Lima Mazhab*, oleh Muhammad Jawad Mughniyah
- d. *al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu* oleh Ahmad al-Raisuni
- e. *Hukum Adat Indonesia* oleh Dewi Wulansari
- f. *Islam Agama Ramah Perempuan* oleh Husein Muhammad
- g. *Nahwa Taf'il Maqashid Syariah* oleh Jamaluddin 'Atiyyah
- h. *Al-Maqashid untuk Pemula* oleh Jaseer Auda
- i. Dan lain-lain



BAB IV

PAPARAN DATA

A. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional. PUP memberikan dampak pada peningkatan umur kawina pertama yang pada gilirannya akan menurunkan *Total Fertility Rate (TFR)*. PUP adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertama pun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Bahkan harus diusahakan apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka penundaan kelahiran anak pertama harus dilakukan. Dalam istilah KIE disebut sebagai anjuran untuk mengubah bulan madu menjadi tahun madu.¹¹¹

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera telah mengamanatkan perlunya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahannya mobilitas penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Hal tersebut sesuai dengan cita-cita

¹¹¹ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia* (Jakarta: BKKBN, 2008), hlm. 19

negara dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka sudah seyakinya kependudukan menjadi titik sentral dalam perencanaan pembangunan.

BKKBN berperan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup manusia melalui visi BKKBN yaitu “Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas”. Dalam mendukung upaya perwujudan visi pembangunan 2015-2019, maka BKKBN memiliki misi, yaitu:

- a. Mengurus utamakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- b. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- c. Memfasilitasi pembangunan keluarga;
- d. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten;
- e. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN turut serta berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan 2015-2019 melalui penetapan tujuan strategis, yaitu: Mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas BKKBN berkomitmen mewujudkan penduduk tumbuh seimbang sebagaimana yang diarahkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025. Indikator tujuan yaitu persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 pasal 56 ayat (2), BKKBN memiliki 6 (enam) fungsi yang diantaranya adalah fungsi dalam perumusan kebijakan nasional. Rencana Strategis (Renstra) BKKBN Tahun 2015-2019 merupakan kebijakan nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala BKKBN nomor 199 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis BKKBN Tahun 2015-2019 sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) periode 2015-2019.

Strategi yang dilakukan adalah dengan dibentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1978. BKKBN berperan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, yang dilakukan melalui pembentukan berbagai institusi, seperti badan KB (Keluarga Berencana), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKB (Bina Keluarga Balita), BKL (Bina Keluarga Lansia), dan PIK-R/M (Pusat Informasi dan Konseling-Remaja/Mahasiswa). BKKBN juga telah membentuk program Genre, yang merupakan pengembangan dari program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). Genre mulai digagas dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun 2010-2014. Salah satu turunan dari program Genre adalah program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), yang dilaksanakan melalui BKR dan PIK-R/M.

BKKBN menetapkan lima arah kebijakan dan strategis dalam Renstra 2015-2019, sebagai berikut:¹¹²

Arah kebijakan:

- 1: peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas
- 2: penguatan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi KKBPK
- 3: peningkatan pembinaan ketahanan remaja
- 4: peningkatan pembangunan keluarga
- 5: penguatan regulasi, kelembagaan serta data dan informasi

BKKBN sebelumnya merupakan lembaga semi pemerintah yang telah diubah berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 tahun 1970 menjadi lembaga pemerintah secara penuh. Sebagai lembaga pemerintah, ia memiliki tugas dan tanggungjawab secara penuh dalam mewujudkan keluarga yang berencana. Tanggungjawab tersebut lebih tegas dan jelas dinyatakan dalam Kepres No. 8 Tahun 1970 yang berbunyi:

“Keluarga Berencana adalah suatu program yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan bantuan serta perlindungan pemerintah dan menjadi bagian integral dari pembangunan lima tahun”

Untuk itulah dalam pelaksanaan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang telah tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2010-2014 telah disepakati untuk mengubah program

¹¹² Laporan Kinerja BKKBN Tahun 2017

Kesehatan Reproduksi Remaja yang sebelumnya telah tertuang dalam RPJMN 2005-2009 menjadi program Generasi Remaja.

Arah kebijakan program GenRe ini ialah memfasilitasi terwujudnya Tegar Remaja dalam rangka Tegar Keluarga untuk mencapai Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. Tegar remaja adalah membangun setiap remaja Indonesia menjadi TEGAR, yaitu remaja yang menunda usia perkawinan, berperilaku sehat, menghindari resiko TRIAD KRR (Seksualitas, HIV dan AIDS dan NAPZA), menginternalisasi norma-norma keluarga kecil bahagia sejahtera dan menjadi contoh, idola, teladan dan model bagi remaja sebaya. GenRe adalah remaja/mahasiswa yang memiliki pengetahuan, bersikap, dan berperilaku sebagai remaja/mahasiswa untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupan keluarga yang matang, sehingga remaja/mahasiswa GenRe akan mampu melangsungkan jenjang-jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, dan menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi.¹¹³

Kerangka Tegar Remaja adalah strategi program KRR yang dilaksanakan melalui pengembangan faktor-faktor pendukung (promotive faktor) yaitu: asset, resources dan second chance. Program KRR apabila tidak dilaksanakan dengan pengembangan ke tiga factor pendukung tersebut diatas akan mengakibatkan meningkatnya jumlah remaja yang bermasalah (RB). Sebaliknya apabila program KRR didukung oleh ketiga faktor pendukung, yaitu (1) peningkatan *assets/capabilities* remaja, yaitu segala sesuatu yang positif yang terdapat pada

¹¹³ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Grand Design Program Pembinaan Ketahanan Remaja* (Jakarta: BKKBN, 2012), hlm. i

diri remaja (pengetahuan, sikap, perilaku, hobi, minat dan sebagainya), (2) pengembangan *resources/opportunities*, yaitu jaringan dan dukungan yang dapat diberikan kepada remaja dan program KRR oleh semua stakeholders terkait (orang tua, teman, sekolah, organisasi remaja, Pemerintah, media massa, dan sebagainya), (3) Pemberian pelayanan kedua/*second chance* kepada remaja yang telah menjadi korban triad KRR, agar bisa sembuh dan kembali hidup normal. Program KRR dengan peningkatan dan pengembangan ketiga faktor tersebut akan menghasilkan Tegar Remaja (TR).

Agar program Genre dapat mewujudkan remaja berperilaku sehat, bertanggungjawab, maka dalam pelaksanaannya Humas BKKBN beserta BKKBN provinsi hingga seluruh petugas KB tingkat kecamatan melakukan pendekatan melalui dua cara:¹¹⁴

1. Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M)

Suatu wadah dalam Genre yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya

2. Kelompok Bina Keluarga Remaja

Suatu kelompok/wadah kegiatan yang terdiri dari keluarga yang mempunyai remaja usia 10-24 tahun yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orangtua remaja dalam pembinaan

¹¹⁴ Rike Setiyana Dwi Putri dan Maulina Larasati, “Kampanye Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional”, *COMMUNICOLOGY-Jurnal Komunikasi*, 2, 2 (Desember 2014), hlm. 9

tumbuh kembang remaja dalam rangka memantapkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian dalam mewujudkan keluarga berencana.

Salah satu kampanye yang dilakukan dalam program Genre BKKBN adalah kampanye “Pendewasaan Usia Perkawinan”. Program PUP di dalam pelaksanaannya telah diintegrasikan dengan program GenRe (Generasi Berencana) yang merupakan salah satu program pokok pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 yang telah dijelaskan sebelumnya. PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa.

Remaja adalah masa peralihan diantara masa kanak-kanak menuju dewasa. Dalam masa ini anak mengalami pertumbuhan dan masa perkembangan fisik maupun perkembangan psikisnya. Kehidupan remaja merupakan kehidupan yang sangat menentukan bagi kehidupan masa depan mereka selanjutnya. Masa remaja seperti ini oleh Bank Dunia disebut sebagai masa transisi kehidupan remaja (BKKBN, 2010)

Masa transisi kehidupan remaja, diantaranya:

1. Melanjutkan sekolah
2. Mencari pekerjaan
3. Menjadi anggota masyarakat
4. Memulai kehidupan keluarga
5. Mempraktikkan hidup sehat

Diantara masa transisi diatas salah satunya adalah remaja akan memulai kehidupan berkeluarga. Sebelum memulai kehidupan berkeluarga, remaja harus melakukan perencanaan yaitu dengan mengetahui usia menikah ideal yang tepat bagi remaja yakni yang telah dianjurkan oleh BKKBN dalam programnya PUP. Pemahaman usia menikah ideal pada remaja ini dapat mengedukasi bahwa menikah itu perlu perencanaan sebagaimana dilihat dari beberapa aspek, diantaranya:

1. Aspek Kesehatan

Dalam masa reproduksi perempuan, usia yang dianjurkan untuk kehamilan pertama adalah diatas usia 21 tahun. Apabila pasangan suami isteri menikah pada usia dibawah 20 tahun, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan hingga usia isteri 21 tahun. Perempuan yang menikah di usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi, serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak (BKKBN 2014)

2. Aspek Ekonomi

Secara umum remaja yang menikah di usia dini seringkali mengalami masalah perekonomian keluarga sebagai salah satu sumber ketidakharmonisan keluarga. Keluarga perlu memiliki penghasilan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Seluruh anggota keluarga diajarkan agar dapat bersikap ekonomis, realistis, dan mau berjuang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga (BKKBN 2014)

3. Aspek Psikologis

Kesiapan psikologis sangat diperlukan dalam memasuki kehidupan rumah tangga agar jika suatu saat sebuah keluarga dihadapi dengan masalah dapat menyikapinya dengan bijak. Kesiapan psikologis diartikan sebagai kesiapan individu dalam menjalankan peran sebagai suami isteri misalnya pengetahuan akan tugas masing-masing dalam rumah tangga, kesiapan mental, perasaan, pikiran, serta perilaku seseorang. Hal-hal tersebut dapat berpengaruh bagi pasangan suami isteri dalam menjalankan sebuah bahtera rumahtangga. (BKKBN, 2014)

Kesiapan psikologis berhubungan dengan salah satu asas dalam perkawinan yakni asas kematangan calon mempelai.¹¹⁵ Asas kematangan ini salah satunya bisa dicapai dengan usia yang sudah dewasa. Seseorang yang sudah dewasa akan mampu memikul tanggungjawab yang telah dibebaninya. Masalah-masalah yang datang dalam sebuah keluarga akan mampu menyikapinya dengan baik tanpa harus terjadi perkecokan yang akan berujung pada perceraian. Baik kematangan mental, pikiran, perilaku ataupun perasaan ini yang akan mengantarkan sebuah keluarga mencapai tujuan-tujuan perkawinan sebenarnya.

4. Aspek Pendidikan

Pendidikan adalah aspek penting dalam kehidupan. Ketika pasangan memutuskan untuk menikah, bukan berarti pendidikan menjadi terhenti.

¹¹⁵ Ahmad Masfuful Fuad, "Menalaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin di Indonesia melalui Perspektif *AL-MASLAHAH*" *Jurnal Ilmu Syari'ah*, 11, 2 (2015), hlm. 19

Setiap pasangan memiliki kesempatan untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam lingkup yang lebih luas jika seluruh remaja Indonesia mampu menunda pernikahannya hingga mencapai usia ideal, maka tingkat pendidikan generasi muda akan semakin baik karena pernikahan dini mengakibatkan anak tidak mampu mencapai pendidikan tinggi. (BKKBN, 2014)

5. Aspek Kependudukan

Dalam masalah kependudukan, suatu keluarga dapat mengatur jarak kelahiran ataupun dapat merencanakan jumlah anak yang diinginkan sehingga dapat mempengaruhi jumlah penduduk. Karena setiap anak yang lahir pasti memerlukan dukungan alam berupa udara, air bersih, bahan pangan, dan fasilitas negara baik berupa kesehatan, pekerjaan, perumahan. (BKKBN, 2014)

Pemahaman usia menikah ideal pada program PUP ini diharapkan dapat berdampak positif pada terkendalinya jumlah atau kuantitas sekaligus peningkatan kualitas penduduk di Indonesia. Semakin muda umur perkawinan seseorang, maka potensi masa reproduksinya seorang perempuan berdampak pada tingginya potensi fertilitas. Diharapkan, remaja sebagai bagian dari penduduk usia produktif yang tinggi jumlahnya, berkesempatan menjadikan diri berprestasi dan berkualitas.

Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dalam rangka mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

menyebutkan bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah 20 tahun bagi wanita dan di bawah 25 tahun bagi pria.¹¹⁶

Secara yuridis formal, pemerintah telah memiliki Undang-Undang (UU) No 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No 23/2002 tentang perlindungan Anak, UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak, Keputusan Presiden No.36/1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Akibatnya, pendiskreditan dan pendistorsian anak secara struktural sering terjadi, baik secara sadar maupun tidak. Ketidakdewasaan umur remaja putri banyak dianggap orang tua sebagai alasan untuk mengambil keputusan tanpa sadar bahwa mereka mempunyai hak dalam hidupnya.¹¹⁷

B. Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertamapun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Bahkan harus diusahakan apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka penundaan kelahiran anak pertama harus dilakukan. Dalam istilah KIE disebut sebagai anjuran untuk mengubah bulan madu menjadi tahun madu.

¹¹⁶ Hasan Bustomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *YUDISIA*, 7, 2 (Desember 2016), hlm. 369

¹¹⁷ Rita Ariesta, "Sikap Remaja Putri terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan", *Jurnal Obstetika Scientia*, I, 1 (2013), hlm. 35

Pendewasaan usia perkawinan merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional. Program PUP memberikan dampak pada peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan Total Fertility Rate (TFR).

Tujuan program pendewasaan usia perkawinan adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan PUP seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa. Program PUP dalam program KB bertujuan meningkatkan usia kawin perempuan pada umur 21 tahun.¹¹⁸

Berdasarkan Renstra BKKBN 2015-2019 tujuan utama PUP adalah untuk menunda usia pernikahan atau paling tidak menunda kehamilan, mengatur jarak kehamilan, serta mencegah kehamilan pada usia diatas 35 tahun. Program PUP tidak bermaksud untuk melarang pernikahan, akan tetapi berusaha mendewasakan sang calon pengantin agar lebih siap. Sehingga harapannya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari. Dengan dikendalikannya pertumbuhan penduduk, diharapkan mampu menjadi salah satu langkah untuk lebih mengoptimalkan akses layanan sosial kepada masyarakat dan mampu memperbaiki kualitas SDM yang dimiliki Indonesia.¹¹⁹

¹¹⁸ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia* (Jakarta: BKKBN, 2008), hlm. 19-20

¹¹⁹ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, *Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019* (Jakarta: BKKBN, 2015), hlm. 15

Disamping program Pendewasaan Usia Perkawinan, BKKBN juga membuat program Pendewasaan Usia Kawin dan Perencanaan Keluarga. Kerangka ini terdiri dari tiga masa reproduksi, yaitu: 1) masa menunda perkawinan dan kehamilan; 2) masa menjarangkan kehamilan dan 3) masa mencegah kehamilan.

1. Masa Menunda Perkawinan dan Kehamilan

Kelahiran anak yang baik, adalah apabila dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia 20 tahun. Kelahiran anak, oleh seorang ibu dibawah usia 20 tahun akan dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak yang bersangkutan. Oleh sebab itu sangat dianjurkan apabila seorang perempuan belum berusia 20 tahun untuk menunda perkawinannya. Apabila sudah terlanjur menjadi pasangan suami istri yang masih dibawah usia 20 tahun, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan, dengan menggunakan alat kontrasepsi seperti yang akan diuraikan dibawah ini.

Beberapa alasan medis secara objektif dari perlunya penundaan usia kawin pertama dan kehamilan pertama bagi istri yang belum berumur 20 tahun adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal sehingga dapat mengakibatkan risiko kesakitan dan kematian pada saat persalinan, nifas serta bayinya.
- b. Kemungkinan timbulnya risiko medik misalnya keguguran, Preeklamsia (tekanan darah tinggi, cedema, proteinuria), Eklamsia (keracunan kehamilan), Timbulnya kesulitan persalinan , Bayi lahir

sebelum waktunya, Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) , Fistula Vesikovaginal (merembesnya air seni ke vagina), Fistula Retrovaginal (keluarnya gas dan feses/tinja ke vagina), Kanker leher rahim, dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan reproduksi.

Penundaan kehamilan pada usia dibawah 20 tahun ini dianjurkan dengan menggunakan alat kontrasepsi sebagai berikut:

- a. Prioritas kontrasepsi adalah oral pil, oleh karena peserta masih muda dan sehat
 - b. Kondom kurang menguntungkan, karena pasangan sering bersenggama (frekuensi tinggi) sehingga akan mempunyai kegagalan tinggi.
 - c. AKDR/Spiral/IUD bagi yang belum mempunyai anak merupakan pilihan kedua. AKDR/Spiral/IUD yang digunakan harus dengan ukuran terkecil.
2. Masa Menjarangkan kehamilan

Masa menjarangkan kehamilan terjadi pada periode PUS berada pada umur 20-35 tahun. Secara empirik diketahui bahwa PUS sebaiknya melahirkan pada periode umur 20-35 tahun, sehingga resiko-resiko medik yang diuraikan diatas tidak terjadi. Dalam periode 15 tahun (usia 20-35 tahun) dianjurkan untuk memiliki 2 anak. Sehingga jarak ideal antara dua kelahiran bagi PUS kelompok ini adalah sekitar 7-8 tahun. Patokannya

adalah jangan terjadi dua balita dalam periode 5 tahun. Untuk menjarangkan kehamilan dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi.

Pemakaian alat kontrasepsi pada tahap ini dilaksanakan untuk menjarangkan kelahiran agar ibu dapat menyusui anaknya dengan cukup banyak dan lama. Semua kontrasepsi, yang dikenal sampai sekarang dalam program Keluarga Berencana Nasional, pada dasarnya cocok untuk menjarangkan kelahiran. Akan tetapi dianjurkan setelah kelahiran anak pertama langsung menggunakan alat kontrasepsi spiral (IUD).

3. Masa Mencegah Kehamilan

Masa pencegahan kehamilan berada pada periode PUS berumur 35 tahun keatas. Sebab secara empirik diketahui melahirkan anak diatas usia 35 tahun banyak mengalami resiko medik. Pencegahan kehamilan adalah proses yang dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Kontrasepsi yang akan dipakai diharapkan berlangsung sampai umur reproduksi dari PUS yang bersangkutan yaitu sekitar 20 tahun dimana PUS sudah berumur 50 tahun. Alat kontrasepsi yang dianjurkan bagi PUS usia diatas 35 tahun adalah sebagai berikut:

- a) Pilihan utama penggunaan kontrasepsi pada masa adalah kontrasepsi mantap (MOW, MOP).
- b) Pilihan ke dua kontrasepsi adalah IUD/AKDR/Spiral
- c) Pil kurang dianjurkan karena pada usia ibu yang relatif tua mempunyai kemungkinan timbulnya akibat sampingan.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan BKKBN tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan dan Alasan Perbedaan Penetapan dari UU No. 1 Tahun 1974

Kebijakan yang dikeluarkan oleh BKKBN mengenai program Pendewasaan Usia Perkawinan menyebutkan bahwa usia ideal untuk melangsungkan sebuah perkawinan ialah laki-laki yang berusia 25 tahun sedangkan perempuan telah berusia 20 tahun. Usia tersebut menurut BKKBN dianggap cukup ideal dari berbagai sisi sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan maupun data-data yang diperoleh terkait dampak perkawinan yang dilakukan di usia yang masih muda.

Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 ketentuan batas usia perkawinan yang menyebutkan bahwa sebuah pasangan boleh melangsungkan perkawinan apabila laki-laki telah berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun masih terlalu muda untuk mendirikan sebuah biduk rumahtangga dilihat dari konteks saat ini. Jika dilihat saat ini, usia 16 tahun dan 19 tahun merupakan usia dimana seorang anak baru menjalani kelulusannya atas Sekolah Menengah Atas maupun Sekolah Menengah Pertama. Mampukah seorang anak yang baru lulus SMP atau SMA sudah harus menghadapi berbagai permasalahan dalam rumahtangga? Hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan bahwa perkawinan yang dilakukan bisa

dibawah batas usia yang telah ditentukan. Hal tersebut sesuai apa yang tercantum dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa apabila perkawinan yang akan dilakukan oleh sebuah pasangan kurang dari 16 tahun dan 19 tahun, maka boleh dimintai keringanan atau kebolehan tetap melakukan perkawinan dengan syarat izin dari Pengadilan Agama. Aturan inilah yang membuat Indonesia hingga saat ini banyak terjadi perkawinan di usia dini. Indonesia merupakan negara dengan persentase perkawinan muda yang cukup tinggi yaitu peringkat 37 dunia dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja.

Pendewasaan Usia Perkawinan berkontribusi terhadap peningkatan umur kawin pertama yang selanjutnya diharapkan dapat menurunkan *Total Fertility Rate* (TFR). Definisi TFR yaitu jumlah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur. Tinggi rendahnya TFR baik di suatu negara maupun daerah menggambarkan berhasil tidaknya pembangunan sosial ekonominya. Angka TFR yang tinggi mencerminkan rata-rata usia kawin yang rendah/muda, tingkat pendidikan yang rendah terutama perempuan serta mencerminkan rendahnya tingkat ekonomi.¹²⁰ Sesuai dengan cita-cita negara dalam meningkatkan pembangunan kependudukan yang berkualitas dan berkelanjutan, maka program ini sangat penting. Dimana ketika sebuah keluarga mampu menjadikan anggota keluarganya menjadi generasi yang berkualitas, maka kualitas SDM yang dimiliki Indonesia mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di Dunia.

¹²⁰ Yuniart, "Menakar Peran Strategis Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Mencapai Bonus Demografi," *Pena Medika Jurnal Kesehatan*, 4, 1 (2013), th.

Sehingga yang diharapkan adalah bahwa cita-cita negara untuk mensejahterahkan rakyatnya dapat terwujud.

Dari berbagai penelitian, usia tersebut masih terlalu muda untuk menghadapi kehidupan sebuah rumahtangga. Dilihat dari berbagai aspek misalnya yang telah dijelaskan oleh BKKBN yakni aspek kesehatan, psikis, pendidikan, ekonomi dan yang lainnya.

Berikut beberapa alasan yang diungkapkan BKKBN terkait dengan batas ideal usia perkawinan:

1. Kesehatan

Dari segi kesehatan, usia 16 dan 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 merupakan usia yang belum matang dalam hal reproduksi dalam kata lain bahwa usia dibawah 20 tahun merupakan rentang usia reproduksi yang tidak aman. Departemen Kesehatan menyebutkan bahwa usia 19 tahun ternyata tidak menjamin remaja telah matang dalam hal fisik, psikis, maupun reproduksi. WHO menyebutkan batas usia 10-20 tahun sebagai batasan remaja. Kehamilan dalam usia-usia tersebut mempunyai resiko yang lebih tinggi diantaranya kesulitan waktu kehamilan, sakit, cacat, kematian ibu/bayi. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa Indonesia masih mengalami kasus kematian bayi dan kematian ibu yang tinggi. BKKBN menjelaskan bahwa usia dibawah 18 tahun akan berindikasi pada beberapa masalah kesehatan misalnya akan

menimbulkan kanker rahim dikemudian hari. Oleh karena beberapa dampak negatif diatas, BKKBN kemudian mengeluarkan program yang mana dalam programnya menganjurkan kepada pasangan-pasangan yang hendak menikah untuk melangsungkan perkawinannya di usia yang idela yakni 20 tahun untuk prempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Hal ini lah yang menjadi alasan utama mengapa program ini dibuat oleh BKKBN.

Dalam buku pedoman PUP telah dijelaskan pula bahwa selain untuk mendewasakan usia perkawinan hingga batas ideal yang ditentukan, PUP juga memiliki program tantang penundaan kehamilan. Program ini ditujukan bagi pasangan khususnya perempuan yang telah menikah di bawah usia 20 tahun untuk menunda kehamilannya hingga usia yang ideal.

2. Psikologis

Dari segi psikis usia tersebut dipandang belum siap melakukan perkawinan dengan segala akibatnya. Akibatnya seseorang yang belum siap menghadapi permasalahan yang terjadi dalam rumahtangga akan sering terjadi perkecokan. Kemudian perkecokan-perkecokan yang terjadi dan tidak bisa dihadapi dengan rasa tanggungjawab, akan berujung pada perceraian. Hal ini telah dibuktikan pada banyaknya kasus perceraian yang diantaranya karena perkawinan yang dilakukan masih terlalu dini. Selain karena dampak kesehatan, beban psikologis juga akan dirasakan bagi pasangan yang

menikah di usia muda khususnya yang masih di bawah 20 tahun. Psikolog klinis dewasa Pustika Rucita, BA, M.Psi menyatakan bahwa usia ideal menikah berdasarkan tugas perkembangan manusia di ilmu psikologi adalah rentang usia muda 20 hingga 40 tahun.

Kesiapan psikologis sangat diperlukan dalam memauki kehidupan rumahtangga. Karena jika suatu saat sebuah keluarga dihadapi dengan sebuah masalah, mereka akan bijak mnghadapinya. Sesuai dengan ciri-ciri secara psikologis, maka seseorang bisa dikatakan dewasa manakala pola pikir, sikap, perasaan dan perilaku juga dwasa. Orang yang tlah dwasa secara psikologis, maka ia akan lebih matang dan tenang dalam menghadapi sebuah permasalahan yang timbul dalam keluarga. Sehingga yang diinginkan adalah sebuah keluarga akan terus kokoh berdiri tanpa harus terjadi percekcoakan yang akan berujung pada perceraian karena pasangan tersbut mampu mengusir masalahnya dengan lebih bijak.

Dalam sebuah penelitian disebabkan bahwa seorang perempuan khususnya yang mengalami pernikahan di usia dini juga kehamilan di usia dini mengalami komplikasi psikososial. Ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, selain itu ia juga akan mengalami krisis percaya diri.¹²¹

¹²¹ Andi Mappiere, *Psikologi Remaja* (Surabaya: Usaha nasional, 1982), hlm. 37

3. Pendidikan

Aspek pendidikan sangatlah penting dalam kehidupan. BKKBN ingin agar apabila seluruh remaja Indonesia mampu menunda pernikahannya hingga mencapai batas usia ideal, maka tingkat pendidikan generasi muda di Indonesia semakin baik. Karena salah satu seseorang tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi ialah dikarenakan telah memutuskan untuk membangun sebuah rumahtangga. Direktur Pendidikan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Subandi Sardjoko menjelaskan bahwa menaikkan batas minimal usia perkawinan berarti turut membantu anak mendapatkan pendidikan dan mengikuti wajib belajar. Perkawinan merupakan salah satu faktor penyebab anak putus sekolah.

Di berbagai penelitian di dapatkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dengan usia saat menikah. Semakin tinggi usia anak saat menikah, maka pendidikan anak relatif lebih tinggi, begitu sebaliknya. Menurut UNICEF tampaknya pernikahan di usia muda berhubungan pula dengan derajat pendidikan yang rendah. Menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.¹²²

Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang telah berkeluarga akan melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi.

¹²² Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Sari Pediatri*, 11, 2 (Agustus 2009), hlm. 138

Namun hal tersebut mungkin hanya segelintir orang, karena mereka rata-rata akan fokus untuk mengurus rumah tangganya khususnya terhadap para wanita yang telah memiliki anak.

4. Ekonomi

Upaya BKKBN dalam program ini tak lain hanyalah agar sebuah pasangan suami isteri dalam membangun rumah tangga memiliki kesejahteraan dalam menjalani semua kebutuhan rumah tangganya. Dalam sebuah penelitian, menyatakan bahwa pasangan yang melakukan pernikahan di usia dini sebagian besar tetap hidup dalam kemiskinan. Karena jika kita amati lagi, rendahnya ekonomi berhubungan dengan tingkat pendidikan seseorang. Seseorang yang memiliki pendidikan yang rendah, peluang untuk mendapatkan pekerjaan pun lebih kecil.

Kajian tentang pembiayaan eksploratif yang dilakukan oleh UNICEF mengkaji dampak perkawinan usia anak dan remaja terhadap perekonomian Indonesia dengan memperkirakan dampak penundaan perkawinan anak perempuan terhadap pasar tenaga kerja. Kajian tersebut menjelaskan kelompok anak perempuan menikah usia 15-19 tahun selama 36 tahun ke depan. Dengan menggunakan perkiraan konservatif, kajian tersebut menunjukkan bahwa penundaan usia perkawinan anak perempuan sampai 20 tahun dapat meningkatkan 1,70 % PDB pada tahun 2014. Hasil ini menunjukkan bahwa investasi

pada anak perempuan memiliki dampak besar terhadap perekonomian Indonesia selama masa produktif mereka.¹²³

Dari kajian yang dilakukan oleh UNICEF diatas, dapat dipahami bahwa usia produktif memiliki peluang untuk terus mengembangkan potensinya dan terus melakukan peningkatan terhadap karirnya. Karena jika perkawinan yang dilakukan masih terlalu muda akan mematikan bakat mereka, sehingga yang terjadi adalah mereka tidak memiliki keterampilan apapun. Hal inilah yang mengakibatkan mereka akan terus berada dalam masalah ekonomi.

5. Kependudukan

Pada aspek kependudukan ini, BKKBN dalam programnya PUP menginginkan bahwa dengan adanya program ini akan berdampak positif pada pertumbuhan jumlah penduduk sekaligus meningkatkan kualitas penduduk di Indonesia. Berdasarkan laman Biro Pusat Statistik Indonesia jumlah penduduk Indonesia sekitar 250 juta jiwa. Jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai negara berpendudukan terbesar keempat setelah Tiongkok, India, dan Amerika.¹²⁴

Dalam hal ini BKKBN sangat berperan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Salah satu program yang usung ialah program Pendewasaan Usia Perkawinan. Dikhawatirkan, jika

¹²³ Saranga Jain Blaser dkk, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015), hlm. 38

¹²⁴ Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, *Kajian Kependudukan* (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2015), hlm.2

pertumbuhan penduduk suatu negara tidak terkendali maka pemenuhan kebutuhan terhadap masyarakat akan terhambat. Akan terjadi ketidakseimbangan antar warga masyarakat. Karena bagaimanapun juga setiap warga termasuk anak-anak memerlukan sandang, pangan, papan. Jika pertumbuhan terkendali, pemenuhan-pemenuhan tersebut juga tidak akan stabil.

Berbagai alasan yang telah dijelaskan diatas, bahwa penerapan keidealan usia perkawinan sesungguhnya demi kebaikan pasangan mempelai khususnya juga masyarakat Indonesia secara umumnya. Sedikit dijelaskan dalam latarbelakang bahwa akibat dari perkawinan yang dilakukan di usia muda memiliki berbagai permasalahan. Salah satunya yang telah tercantum dalam buku panduan program Pendewasaan Usia Perkawinan tersebut yakni terkait masalah reproduksi. Dimana perempuan khususnya dibawah umur 16 tahun usia reproduksi dalam tubuh belum matang. Usia reproduksi yang matang umumnya telah mencapai usia 20 tahun. Sehingga jika kehamilan pertama terjadi dibawah 20 tahun berpotensi mengancam kesehatan ibu dan bayi bahkan hingga keduanya berpotensi pada kematian.

Dalam Islam hak reproduksi terhadap perempuan juga sangat dilindungi.

Hak reproduksi terhadap perempuan diantaranya ialah hak menentukan kehamilan dan hak menentukan kelahiran.

Dalam hal menentukan kehamilan, ia (perempuan) boleh menolak untuk hamil karena pertimbangan kesehatan reproduksinya.¹²⁵ Dalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa kehamilan merupakan proses reproduksi yang sangat berat. Dalam QS. Al-Luqman ayat 14 disebutkan:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

“Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”

Dari penjelasan ayat diatas, bahwa kehamilan adalah kondisi yang sangat lemah dan sangat berat. Sebelumnya juga disebutkan bahwa terdapat banyak kasus kematian bayi ataupun kematian ibu yang diakibatkan oleh komplikasi-komplikasi kehamilan dan proses melahirkan. Komplikasi-komplikasi itu bisa menjadi peluang besar manakala proses pernikahan yang dilakukan terlalu muda. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mensosialisasikan program PUP ini demi menjaga keselamatan sebuah keluarga.

Terkait dengan reproduksi remaja, ia juga memiliki hak-hak dalam bereproduksi. Hak-hak reproduksi pada remaja merupakan bagian dari hak

¹²⁵ La Ode Angga, “Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Syariah Islam,” *MUWAZAH*, 3, 2 (Desember 2011), hlm. 483

asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan dilindungi keberadaannya. Dalam buku program PUP disebutkan bahwa ada 11 hak bagi remaja yang paling dominan dan secara sosial budaya dapat diterima di Indonesia. Penetapan 11 hak ini berdasarkan pada pada Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (JCPD) di Kairo 1994 yang menentukan lebih banyak yakni 12 hak-hak reproduksi pada remaja. 11 hak reproduksi pada remaja Indonesia diantaranya:

- a. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi
- b. Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi
- c. Hak untuk kebebasan berfikir tentang kesehatan reproduksi
- d. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual
- e. Hak mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan terkait dengan kesehatan reproduksi
- f. Hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran
- g. Hak untuk hidup (hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan dan proses melahirkan)
- h. Hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksi
- i. Hak atas kerahasiaan pribadi dengan kehidupan reproduksinya
- j. Hak membangun dan merencanakan keluarga

- k. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi

Islam sesungguhnya tidak anti terhadap kegiatan seksual. Islam mengaturnya agar kesehatan reproduksi bagi setiap individu terjaga untuk meneruskan keturunan yang unggul pada saat yang tepat. Inilah pemahaman-pemahaman yang semestinya diberikan sebagai bekal bagi setiap remaja agar mereka menjadi generasi penerus yang tidak hanya sehat secara fisik, jasmani, dan rohani, namun juga sosialnya. Agar mereka juga menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertanggungjawab terhadap fungsi reproduksi yang Tuhan berikan kepada mereka. Sebab seksualitas dan reproduksi merupakan fitrah dari Allah swt.¹²⁶

Berbagai dampak seperti dijelaskan diatas menerangkan bahwa memang dalam aturan terkait usia perkawinan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 saat sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu ada pembaharuan terkait dengan aturan usia perkawinan tersebut. BKKBN sebagai lembaga pemerintah juga resah akan berbagai dampak dari permasalahan terkait usia perkawinan tersebut. Meskipun sebenarnya BKKBN tidak memiliki kuasa dalam perubahan aturan usia perkawinan yang telah di sahkan dalam UU No.1 Tahun 1974, namun program ini bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam merevisi undang-undang tersebut melihat bahwa hukum itu sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini di Indonesia. Karena sesungguhnya

¹²⁶ Dewi Iriani, "Analisa terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974", *Justitia Islamica*, 12, 1 (Januari-Juni 2015), hlm. 141

Indonesia memiliki cita-cita dalam membentuk warganya menjadi masyarakat yang berkualitas di perkembangan di masa mendatang.

Dari program tersebut, BKKBN berharap dengan Pendewasaan Usia Perkawinan yang diprogramkan akan tercipta keluarga yang berkualitas sehingga melahirkan pula generas-generasi yang berkualitas untuk membangun sebuah bangsa yang maju. Karena sesungguhnya anak atau penerus digambarkan secara sempurna oleh ajaran Rasulullah.

Islam meletakkan kedudukan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Tanggung jawab dimaksud adalah tanggung jawab *syari'ah* Islam yang harus diemban dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat bangsa dan negara sebagai suatu yang ber hukum *wajib*. Agama Islam juga meletakkan tanggung jawab tersebut pada dua aspek, yaitu aspek duniawiah yang meliputi kesejahteraan, dan aspek ukhrawiah yang meliputi pengampunan dan pahala dari tanggung jawab pembinaan, pemeliharaan dan pendidikan diatas dunia.¹²⁷

B. Program Pendewasaan Usia Perkawinan ditinjau dari *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Dalam pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa program PUP yang di buat oleh BKKBN bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang serta terbentuknya sebuah keluarga yang berkualitas agar cita-cita negara dalam mewujudkan Indonesia menjadi maju dan sejahtera bisa tercapai. Telah dijelaskan pula dalam pendahuluan, bahwasannya Undang-Undang Perkawinan yang mengatur terkait dengan usia perkawinan saat ini dinilai

¹²⁷ Endang Setya Rini, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Wonosobo," *Tesis* (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2006), hlm.61

memiliki banyak mudharat. Baik dari segi sosial, fisik, psikiatri, maupun yang lainnya usia perkawinan yang telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 (1) yang menyebutkan bahwa bolehnya melangsungkan perkawinan jika laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun belum mencapai usia ideal untuk melangsungkan sebuah pernikahan.

Dalam Islam sendiri, aturan terkait dengan usia perkawinan tidak menyebutkan secara spesifik tentang batasan usia tersebut. Dalam hukum Islam sebenarnya ada empat macam kecakapan yaitu: kecakapan menerima hukum tidak sempurna, dimana subjek hukum berada dalam kandungan ibu. Kedua, kecakapan menerima hukum sempurna, dimiliki oleh subjek hukum sejak lahir sampai meninggal dunia. Ketiga, kecakapan bertindak hukum tidak sempurna, yang dimiliki oleh subjek hukum dalam usia tamyiz. Keempat, kecakapan bertindak hukum sempurna, dimiliki oleh subjek hukum sejak menginjak dewasa sampai meninggal dunia.¹²⁸

Para ahli fiqh sepakat jika batasan usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan ialah telah sampai pada masa baligh. Ukuran baligh-pun para ulama berbeda-beda dalam penetapannya. Secara umum, para ahli fiqh baik Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, maupun Imam Hanbali menetapkan usia baligh hanya berkisar 15-18 tahun.

Hal ini sangat berbeda jauh dengan batas usia perkawinan yang dikeluarkan oleh BKKBN dalam programnya Pendewasaan Usia Perkawinan. Program PUP

¹²⁸ M. Khoirul Hadi dkk, "Objektifitas Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perspektif Maqasid Syar'iyah Upaya dari Integrasi Keilmuan Keislaman", *YUDISIA*, 7, 1 (Juni 2016), hlm. 230

menghendaki usia perkawinan yang ideal adalah 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.

Faktor situasi dan kondisi saat ini dalam konteks Indonesia bisa sangat berpengaruh terhadap penentuan hukum berikutnya. Kenyataannya, usia yang ditetapkan dalam UU Perkawinan dinilai masih kurang mashlahah terhadap konteks saat ini di Indonesia. Sesuai data-data permasalahan yang telah telah dipaparkan sebelumnya, ada baiknya jika pemerintah mengkaji ulang terkait dengan aturan usia perkawinan dalam konteks Indonesia saat ini. Untuk itu BKKBN sebagai lembaga pemerintah juga memiliki visi misi untuk mewujudkan keluarga Indonesia menjadi keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Salah satu program untuk menunjang hal tersebut ialah dengan diluncurkannya program Pendewasaan Usia Perkawinan untuk mewujudkan cita-cita negara dalam membangun keluarga sejahtera.

Tujuan dari perkawinan sendiri dalam pandangan Islam adalah untuk memenuhi perintah agama, dalam rangka mendirikan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam hal ini adalah menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dari suami isteri tersebut, sehingga tercipta kasih sayang dan kerelaan dalam sebuah rumah tangga. Sedangkan sejahtera ialah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup dalam berumah tangga yang biasanya berbentuk materi, sehingga dengan materi ini bisa membangun sebuah rumah tangga yang berkecukupan.

Kemudian, apakah program Pendewasaan Usia Perkawinan tersebut telah sesuai dengan tujuan-tujuan dari perkawinan sesuai apa yang diperintahkan oleh

Syari’? telah dijelaskan sebelumnya bahwa aturan usia pperkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 menimbulkan banyak masalah. Artinya aturan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri karena dinilai banyak mudharat. Untuk itu penulis disini ingin mengkaji lebih dalam terkait program PUP yang dibuat oleh BKKBN. Apakah program tersebut sesuai dengan maksud-maksud yang diturunkan oleh syari’ yang pasti memiliki masalah jika program tersebut telah sesuai dengan tujuan-tujuan ditetapkannya sebuah hukum.

Maqāṣid al-sharī‘ah merupakan pokok pemikiran hukum al-Syatibi yang didalamnya terdapat konsep masalah sebagai maksud dan tujuan ditetapkannya sebuah hukum. Masalah menurutnya ialah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemashlahatan dan menolak kerusakan, yang mana akal tidak bebas untuk menemukan sebuah keadaan, dan kesepakatan umat Islam bahwa jika di dalam nash syar’i tidak dijumpai kemashlahatan maka pendapat tersebut harus ditolak.¹²⁹

Menurutnya mashlahah sebagai hal yang menunjang tegaknya hidup manusia yang makmur sentosa serta terpnuhi segala kebutuhan dasar manusia (akal dan biologis) sehingga manusia di dunia dapat hidup layak. Pada intinya mashlahah tersebut mengarah pada pilar-pilar kehidupan, bukan sebaliknya yakni merusak pilar kehidupan. Sebagaimana dalam ungkapannya adalah:

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ وَضِعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَعًا

¹²⁹ Ibrahim bin Musa Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-I’tisham*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt), hlm. 113

“*sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemashlahatan duniyah dan duniawiyah secara bersama-sama*”

Maqāṣid Sharī‘ah merupakan alternatif terbaik untuk pengembangan metode ijtihad, dimana al-Qur’an dan Sunnah harus dipahami kembali melalui metode ijtihad dengan memberikan masalah pada ketetapannya. Al-Syatibi mengkategorikan *Maqāṣid* tersebut menjadi tiga macam:¹³⁰

1. *Maqāṣid dlarūriyah* adalah sesuatu yang harus terwujud untuk tegaknya kesejahteraan dan kebaikan dalam kehidupan manusia. Jika hal ini gagal, maka kehidupan seseorang tidak akan stabil, mengalami kerusakan bahkan kekosongan hidup.
2. *Maqāṣid Ḥajiyyah* merupakan sesuatu yang dibutuhkan dari sisi kemampuannya mendatangkan kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang biasanya membawa pada kesukaran dan kesusahan. Jika tidak diperhatikan tidak sampai menimbulkan kerusakan yang biasanya terjadi pada masalah dharuriyah.
3. *Maqāṣid Tahṣiniyah* ialah sesuatu yang berkenaan dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk berdasarkan pertimbangan akal. Bagi al-Syatibi keberadaan tahsiniyah bermuara pada kebaikan-kebaikan

¹³⁰ Muhammad Harfin Zuḥdi, “Formulasi Teori Mashlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer”, *Istinbath*, 12, 1 (Desember 2013), hlm. 301

yang melengkapi prinsip al-mashlahah al-daruriyah dan al-maslahah al-hajiyah.

Kemashlahatan yang merupakan inti dari *Maqāṣid Shari'ah* harus mencakup lima hal pokok, seperti yang telah dirumuskan oleh para ulama' dengan nama al-kulliyat al-khams. Bagi al-Syatibi lima hal pokok tersebut harus ada pada tingkatan daruriyah.¹³¹ Daruriyah tersebut mencakup upaya-upaya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara kekayaan, dan memelihara akal.

Dalam konteks kemaslahatan, program Pendewasaan Usia Perkawinan perlu ditelaah kembali untuk melihat apakah program tersebut memang layak diterapkan kepada masyarakat Indonesia saat ini demi kemaslahatan mereka. Sesuai pembahasan sebelumnya, yang mana telah disebutkan bahwa usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan masih menimbulkan banyak masalah karena masih dianggap terlalu muda dalam hal ke-idealan dalam melangsungkan sebuah perkawinan. Baik dari segi fisik (kesehatan), psikis, mental, sosial dan lainnya usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki belum mencapai usia ideal dalam perkawinan. Dengan batasan usia tersebut, angka kematian ibu dan bayi, beban sosial, perceraian, KDRT hingga kemiskinan masih banyak terjadi dimasyarakat yang melangsungkan usia perkawinan di usia muda. Untuk itu BKKBN sebagai bagian dari lembaga pemerintah ikut resah terkait masalah tersebut. Dengan mengeluarkan program PUP tersebut yang menetapkan bahwa perempuan memiliki usia ideal dalam

¹³¹ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid Shari'ah*, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. xv

perkawinan adalah 20 tahun dan laki-laki 25 tahun, diharapkan kemudharatan-kemudharatan yang terjadi di masyarakat bisa teratasi.

Hemat penulis, program PUP ini sungguh sangatlah memiliki banyak mashlahat. Meskipun dalam buku pedoman yang ditulis oleh BKKBN terkait dengan program PUP ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek kesehatan (reproduksi), namun aspek-aspek lain seperti aspek psikologis, aspek sosial, aspek pendidikan yang tidak dijelaskan secara rinci juga membantu dalam penetapan sebuah hukum untuk kemaslahatan seluruh umat.

Islam menuntut kepada ummatnya agar mampu melahirkan generasi penerus yang kuat, baik dalam hal psikis, maupun fisik. Untuk membentuk sebuah keluarga yang berkualitas bukanlah hal yang mudah. Perlu persiapan yang matang dalam membangun sebuah rumah tangga. Salah satu asas dalam perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik ialah adanya asas kematangan. Asas kematangan disini ialah ketika calon suami atau istri telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan sebuah perkawinan.¹³² Asas kematangan ini salah satunya bisa dicapai melalui usia calon mempelai yang telah dewasa. Karena seseorang yang telah dewasa berarti sudah mampu untuk dibebani sebuah tanggungjawab dalam rumahtangga.

Salah satu tujuan dari dibuatkannya program PUP ini adalah untuk mewujudkan sebuah keluarga yang berkualitas. Sesuai dengan cita-cita negara untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Keluarga yang

¹³² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 29

berkualitas akan membangun kondisi masyarakat yang berkualitas. Untuk membangun keluarga yang berkualitas tentunya prasyarat menuju hal itu juga harus berkualitas. Karena bagaimanapun tujuan membina rumahtangga tidak hanya berjangka pendek, melainkan sebaliknya, yakni melahirkan generasi yang sehat, berpendidikan baik, dan sejahtera secara ekonomi di masa menadatang dalam jangka yang panjang, sehingga penetapan batas minimal usia kawin bagi calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan harus sesuai dengan cita-cita masyarakat yang ideal.

Pelaksanaan PUP ini diharapkan berimplikasi kepada lahirnya kemaslahatan pada setiap ikatan perkawinan, dimana calon mempelai yang akan melangsungkan Sebuah perkawinan benar-benar telah matang baik dari segi fisik, psikis, social, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya termasuk membantu mensukseskan Negara dalam pengaturan masalah kependudukan yang semakin padat.

Sesuai dengan salah satu kaidah ushul fiqh:

المَحَا فَظَةٌ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَ الْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

“menjaga/mempertahankan ketentuan lama yang baik dan mengambil ketentuan baru yang lebih baik”

Dari kaidah ushul diatas, ketentuan baru dalam program PUP ini jika lebih baik dari ketentuan yang lama yang disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 bisa menjadi pertimbangan dalam mereformulasi ketentuan batas usia dalam perkawinan. Dengan alasan bahwa ketentuan lama dalam undang-

undang perkawinan sudah tidak relevan dengan konteks Indonesia saat ini melihat bagaimana perkembangan masyarakatnya pun terus berkembang.

Selanjutnya terkait dengan *Maqāṣid Shari‘ah* yang digagas oleh Imam Syatibi yang sesungguhnya inti dari *Maqāṣid* itu sendiri ialah adanya nilai kemashlahatan di dalamnya. Dalam *Maqāṣid Shari‘ah* harus terdapat lima hal pokok. Al-Ghazali menyebut istilah tersebut dengan mashalih al-khams. Makna ini memberikan pengertian bahwa setiap hukum harus berlandaskan kepada tujuan yang memberikan kemashlahatan kepada hambanya di dunia dan diakhirat.¹³³ Lima unsur pokok tersebut ialah:

6. *Hifdh al-Dīn* (Memelihara Agama)
7. *Hifdh al-Nafs* (Memelihara Jiwa)
8. *Hifdh al-’Aql* (Memelihara Akal)
9. *Hifdh al-Nasl* (Memelihara Keturunan)
10. *Hifdh al-Māl* (Memelihara Harta)

Agar kita tahu bahwa program yang dibuat oleh BKKBN terkait usia ideal dalam melangsungkan perkawinan telah sesuai dengan tujuan maksud diturunkannya sebuah hukum oleh Allah, maka adanya program tersebut haruslah memenuhi lima unsur pokok diatas dimana ketika program tersebut mampu mencapai kemashlahatan lima pokok diatas, akan berefek pada kemashlahatan umat Indonesia.

- a) *Hifdh al-Din* (Memelihara Agama)

¹³³ Hasnan Bachtiar, “Mashlahah dalam Formulasi Teori Hukum Islam”, *ULUMUDDIN*, 4, 3 (Januari-Juni 2009), hlm. 283

Hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama baik dengan sesama agama maupun dengan yang lain agama.¹³⁴

Dalam hal pernikahan, penjagaan terhadap agama diwujudkan dengan tanggung jawab seorang suami dalam membina rumahtangnya dalam hal pemberian pembelajaran akidah, ibadah maupun akhlak. Suami wajib memperhatikan orang terdekatnya terutama isteri dan anak terkait dengan pembelajaran tentang agama. Hal tersebut penting untuk menjaga kualitas agama mereka demi hidup dimasa depan baik didunia maupun diakhirat.¹³⁵

Terkait dengan program Pendewasaan Usia Perkawinan, hal ini juga membantu dalam pemeliharaan agama. Pasangan yang belum dewasa, belum mampu bertanggungjawab terhadap keluarganya. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kedewasaan seseorang dapat terwujud jika aspek pola pikir, perasaan dan perilaku juga matang. Ciri kedewasaan seseorang dapat dilihat diantaranya citra diri dan sikap lebih realistis, menghadapi masalah lebih matang atau perasaan tenang ketika dihadapkan dengan sebuah masalah dan lain sebagainya. Lalu jika seseorang belum mampu bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, bagaimana ia mampu bertanggungjawab terhadap keluarganya. inilah yang dikhawatirkan bahwa

¹³⁴ Ridwan Jamal, "Maqasid Al-Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian", *AL-SYIR'AH*, 8, 1 (2010), hlm. 8

¹³⁵ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Shari'ah* (Damaskus: Dar al-fikr, 2001), 149

seseorang yang belum dewasa ditakutkan tanggungjawab terhadap pemberian ajaran keagamaan terhadap keluarganya akan terlalaikan.

Faktor lain yang dapat merusak hifd din ialah, ketika pasangan muda melahirkan bayi prematur yang berakibat pada gangguan fungsional otak pada sang anak. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pasangan yang menikah di usia muda berpotensi melahirkan bayi cacat, prematur atau masalah kelahiran bayi lainnya. Ketika seorang anak yang tumbuh kembangnya terganggu maka otomatis proses penyerapan terhadap pendidikan juga terganggu. Termasuk dalam proses pemberian ajaran keagamaan yang juga berarti akan mengganggu pemeliharaan terhadap dirinya.

b) *Hifdh al-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Hak hidup. Hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri. Hak ini seharusnya diarahkan untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Hak hidup harus diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial.¹³⁶

Perkawinan yang dilakukan di usia muda khususnya remaja memiliki dampak terhadap kesehatan reproduksinya. Proses kehamilan dan kelahiran pada usia remaja memberikan kontribusi dalam meningkatkan angka kematian. Remaja hamil sering mengalami komplikasi seperti persalinan premature, berat badan bayi rendah, dan

¹³⁶ Ridwan Jamal, "Maqasid Al-Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian", *AL-SYIR'AH*, 8, 1 (2010), hlm. 8

kematian prenatal, preeklampsia, penyakit menular seksual, malnutrisi, darah tinggi, dan solusio plasenta.¹³⁷ Kehamilan hingga melahirkan adalah rangkaian proses reproduksi yang sangat berat yang harus dipikul oleh perempuan.¹³ Remaja hamil sering tidak menyadari masalah kesehatan reproduksi yang dialaminya, sehingga menempatkan diri dan bayinya ada pada kondisi resiko, gangguan penyakit, hingga kematian. Kehamilan juga merupakan masa yang membingungkan bagi remaja.¹³⁸ Dengan adanya ancaman yang mengakibatkan pada kematian ibu dan bayi maka hal ini juga akan merusak atau mengancam terhadap pemeliharaan jiwa.

c) *Hifdh al-'Aql* (Memelihara Akal)

Hifdh 'Aql yaitu *haq al-ta'lim* (hak mendapatkan pendidikan) Menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya dan kreasi seseorang. Penjagaan terhadap hal tersebut adalah masuk dalam kategori penjagaan terhadap akal, jaminan keamanan untuk karya intelektual.

Menjaga keselamatan otak dan saraf sekaligus menjauhi segala yang merusak otak, baik dari yang memabukkan dan merusak serta mengobati penyakit yang berkaitan dengan jiwa dan akal. Selain itu

¹³⁷ Jauharotul farida, dkk., "Kesehatan reproduksi di Pesantren", *Modul Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja*, LPPM IAIN Walisongo, 2014, hlm. 82.

¹³⁸ Hasyim Hasanah, "Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja", *SAWWA*, 11, 2 (April 2016), hlm. 23

menjaga sesuatu yang berhubungan dengan pemberian pendidikan terkait dengan akidah dan ibadah juga termasuk dalam pemeliharaan akal.¹³⁹

Dalam hal perkawinan, suami dan isteri saling bertanggungjawan terhadap pemberian pendidikan terhadap anaknya maupun dirinya sendiri. Hal ini juga berkaitan dengan pemeliharaan agama yang mana dalam pemberian pendidikan, didalamnya terselip ajaran-ajaran tentang keagamaan. Bagi pasangan yang menikah di usia muda, maka potensi gagalnya pendidikan terhadap keduanya. Dalam pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa dampak dari perkawinan di usia muda khususnya remaja ialah terputusnya jalur pendidikan terhadap mereka. Mereka akan fokus untuk mengurus rumahtangganya tanpa berpikir untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Rendahnya pendidikan tentu akan berimplikasi pada minimnya pengetahuan bagi seseorang. Hal itu berarti minimnya pengetahuan akan merenggut kesempatan mengembangkan potensi akal dan pengetahuan mereka. Dalam mengurus rumahtangga pun perlu pengetahuan dan kecakapan dalam mengatur kehidupan berkeluarga. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap pasangan dalam mendidik keturunannya. Jika dalam mengatur kehidupan rumahtangga suami/isteri tidak cakap atau minim pengetahuan maka akan mengganggu pula kestabilitas dalam keluarga.

d) *Hifdh al-Nasl* (Memelihara Keturunan)

¹³⁹ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Shari'ah* (Damaskus: Dar al-fikr, 2001), 149

Hifdh al-Nasl artinya menjaga keturunan. Demi menjaga kelestarian umat diperlukan adanya aturan-aturan yang berkaitan dengan keberlangsungan atau eksistensi hidup. Sebagai makhluk yang dipercaya oleh Allah menjadi khalifah di bumi perlu kiranya manusia menyadari bahwa populasi sangat diperlukan.

Pemeliharaan keturunan memang berkaitan langsung dengan bidang perkawinan. Karena tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah menghadirkan keturunan. Nabi Muhammad menganjurkan umatnya untuk memilih calon pasangan yang subur karena termasuk dari tujuan pernikahan. Menjaga keturunan berarti menjadikan laki-laki sebagai suami sekaligus ayah dan menjadikan seorang perempuan sebagai isteri sekaligus ibu.

Pernikahan anak di usia muda atau sebelum usia kematangan hanya akan menghasilkan sebagian dari tujuan perkawinan, sementara tujuan yang lain cenderung terabaikan. Fungsi biologis bisa saja tercapai dalam pernikahan di usia muda karena dapat terhindar dari perbuatan terlarang (zina) atau lahirnya anak keturunan (sebagai bentuk *hifdh al-nasl*). Namun tujuan yang lain rentan mengalami masalah jika kematangan secara psikologis dan kecakapan yang lain belum dimiliki pasangan.

Misalnya terkait dengan dampak reproduksi akan melahirkan berbagai masalah dalam kehamilan prematur maupun kematian ibu dan janin. Hal ini juga akan mengancam eksistensi dalam pemeliharaan jiwa.

Hal lain lagi terkait dengan kematangan akal bahwa pernikahan yang dilakukan di usia muda akan berdampak pada keadaan sikap kedewasaan seseorang. Seseorang yang belum dewasa juga belum mampu mengatur persoalan rumah tangga yang datang kepada mereka. Jika permasalahan-permasalahan tersebut tidak mampu disikapi dengan pikiran yang matang, maka yang terjadinya adalah seringnya perpecahan di antara mereka. Perpecahan yang tidak bisa disikapi dengan pikiran yang tenang akan berdampak pada perceraian. Akibatnya, pernikahan tersebut melahirkan berbagai masalah dalam keluarga dapat mencoreng nilai-nilai luhur yang menjadi misi utama al-Qur'an.

e) *Hifdh al-Māl* (Memelihara Harta)

Hifdz mal bisa disebut juga yaitu *haq al-amal* (hak bekerja). Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, bekerja. Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan demikian, semua orang dapat mencicipi hak harta dalam kehidupannya untuk mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera.

Dari kelima penjaminan/pemeliharaan Islam terhadap keberlangsungan hidup manusia di atas, *hifdz nasl* yang merupakan penjaminan terhadap keturunan memang terkait langsung dengan perkawinan. Ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa *hifdz nasl*

juga bisa disebut *hifdz usroh*. Karena salah satu tujuan dari didirikannya sebuah rumahtangga tidak lain ialah mendapat keturunan. Dengan melalui pernikahan yang sah, maka akan terlahir generasi yang sah juga islami. Oleh karena itu Islam sangat melarang hambanya untuk melakukan perbuatan zina. Agar kemurnian dan kesucian darah daripasangan yang halal akan terus terwariskan pada generasi-generasi Islam mendatang.

Penjaminan Islam terhadap keluarga bukan hanya mampu melahirkan dari keluarga yang telah sah pernikahannya menurut negara maupun agama khususnya. Pemeliharaan tersebut juga bisa dikembangkan menjadi penjagaan terhadap keturunan yang berkualitas, yang terdidik sesuai dengan agama Islam. Sehingga mampu menjadi generasi yang berkualitas untuk dimasa mendatang.

Adanya program Pendewasaan Usia Perkawinan ini tidak lain untuk menjamin keturunan yang sehat serta berkualitas. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di usia muda memiliki banyak dampak terhadap kesehatan khususnya kesehatan ibu dan bayi. Diantara dampaknya, anak bisa lahir dengan cacat, ataupun kematian. Darisini, menurut penulis program ini sangatlah bermanfaat untuk menjaga keturunan dari pasangan suami isteri. Termasuk menjaga penyakit-penyakit di kemudian hari akibat dari perkawinan usia muda juga merupakan bagian dari *hifdz al-nasl*. Seperti yang diungkap oleh Jamaluddin 'Atiyah bahwa terdapat beberapa maksud (tujuan) dalam sebuah pernikahan. Misalnya untuk menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah, mengtur

pola baik dalam hubungan rumahtangga, serta mengatur aspek finansial dalam keluarga.

Dalam pernikahan, Islam menjadi pintumasuk lahirnya aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial seperti adanya kewajiban suami yangmemberimahir kepadaisteri sebagai bukti bahwa dia adalah laki-laki yang serius dan bertanggungjawab. Suami juga mempunyai kewajiban memberi nafkah kepadaisteri dan anak-anaknya. Termasuk juga untuk isteri yang dicerai, memberikan upah bagi ibu sepersusuan, adanya hukum kewarisan, wasiat dan lain sebagainya yang berhubungan dngan aspek finansial dalam keluarga.¹⁴⁰

Dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan, tidak hanya mempersiapkan bagi pasangan lebih matang dalam hal reproduksi, sosial, maupun psikis. Namun dengan pernikahan yang dilaksanakan di usia ideal juga mempersiapkan para calon untuk matang dalam hal ekonomi. Melihat bahwa pernikahan yang dilakukan di usia muda, pasangan-pasangan tersebut banyak mengalami permasalahan di bidang ekonomi. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Pernikahan di usia muda yang berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan juga akan berdampak pada bidang ekonomi. Artinya seseorang yang memiliki pendidikan rendah, peluang untuk bekerja dan menghasilkan uang semakin kecil. Hal inilah yang akan berdampak pada masalah ekonomi.

¹⁴⁰ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Shari'ah* (Damaskus: Dar al-fikr, 2001), 149

Adanya program pendewasaan Usia Perkawinan jika disikapi dengan bijak sesungguhnya akan mampu membantu pemerintah dalam mengurangi angka perceraian. Tidak hanya itu program ini juga akan membantu pasangan suami isteri untuk memperoleh keturunan yang baik serta berkualitas. Meskipun sebenarnya dalam keberadanya, program ini tidak bersifat memaksa sebagaimana sifat pemberlakuan undang-undang. Namun disini, menurut penulis program ini sangat memberi kemashlahatan bagi masyarakat untuk lebih mempersiapkan diri dan merencanakan segala sesuatu sebelum melakukan perkawinan. Untuk itu, pemerintah bisa mengkaji lebih dalam lagi terkait program Pendewasaan Usia Perkawinan ini untuk dijadikan gambaran tambahan dalam merevisi aturan usia perkawinan yang berlaku. Mengingat bahwa aturan usia perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 saat ini sudah tidak relevan mengikuti perkembangan masyarakat Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijelaskan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. BKKBN memiliki alasan dalam membuat program Pendewasaan Usia Perkawinan tersebut. Alasan pokok yang disebutkan dalam panduan program Pendewasaan Usia Perkawinan ialah masalah kesehatan, yang mana jika dilihat dari aspek kesehatan umur 16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki sebagaimana yang ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 belum mencapai usia matang dalam bereproduksi. Akan terjadi banyak komplikasi jika perkawinan di usia tersebut dilakukan. Alasan lain yang kemukakan oleh BKKBN dalam menetapkan program tersebut diantaranya ialah aspek ekonomi, psikologis, pendidikan dan kependudukan. Pada aspek ekonomi, BKKBN menginginkan sebuah keluarga memiliki kesejahteraan dalam menghidupi keluarganya. Hal ini juga berhubungan dengan aspek pendidikan, dimana seseorang yang memiliki pendidikan yang rendah peluang untuk mendapat pekerjaan pun semakin kecil. Telah dijelaskan bahwa usia produktif dalam peningkatan karir seseorang ialah para pemuda-pemuda, jika para pemuda dinikahkan terlalu dini maka akan mematikan bakat mereka dan akan terus berada dalam masalah ekonomi. Alasan lain yaitu pada aspek psikologi, dijelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan dibawah usia 20

tahun dipandang masih belum siap untuk melakukan perkawinan dengan segala akibatnya. Sehingga jika seseorang belum siap menghadapi berbagai permasalahan dalam keluarga, akan berdampak pada seringnya percekocokan antar pasangan, egois, dan tidak mau mengalah. Akibatnya jika masalah terus berlanjut, akan berdampak pada perceraian. Disebutkan pula bahwa perceraian yang terjadi di pengadilan diantaranya akibat dari perkawinan yang terlalu dini. Alasan terakhir yang dijelaskan oleh BKKBN ialah mengenai aspek kependudukan. Hal ini sangat relevan dengan tujuan dari lembaga itu sendiri yakni pengendalian penduduk. Diharapkan dengan adanya program PUP ini pertumbuhan penduduk juga bisa terkendali, karena tujuan dari PUP bukan hanya untuk mendewasakan usia perkawinan namun juga mendewasakan usia reproduksi bagi pasangan yang telah menikah muda.

2. Pendewasaan Usia Perkawinan dinilai memiliki mashlahat untuk kehidupan manusia khususnya bagi pasangan suami isteri. Jika dilihat dari perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah*, maka hal yang paling pokok dalam program ini yaitu terkait dengan *hifdh nasl* bagian dari lima unsur *maqāṣid*. Namun jika dilihat dari kelima unsur pokok dari *maqāṣid al-sharī'ah*, baik dari *hifdz diin*, *hifdz nafs*, *hifdz 'aql*, dan *hifdz maal*, program memiliki kemashlahatan terkait dari *al-kulliyatu al-khamsah* tersebut. Pada dasarnya, *hifdh nasl* bukanlah hanya menjaga keturunan. Dalam artian, bukan sekedar memperoleh keturunan dari hubungan pernikahan yang sah, melainkan menjaga keturunan tersebut menjadi keturunan yang sehat dan berkualitas. Dari program PUP ini, dengan menunda perkawinan hingga batas ideal yang ditentukan, diharapkan

keturunan yang dihasilkan juga sehat dan berkualitas. Mengingat bahwa perkawinan yang dilakukan diusia muda memiliki banyak permasalahan khususnya dibidang kesehatan.

B. Saran

1. Kepada masyarakat khususnya bagi pasangan yang hendak melakukan pernikahan, untuk menunda pernikahannya terlebih dahulu hingga batas usia yang dianjurkan dalam program PUP ini. Karena apabila perkawinan yang dilakukan masih terlalu muda akan beresiko pada berbagai khususnya pada hal kesehatan. Dan untuk para pasangan yang telah menikah di usia muda untuk menunda kehamilannya hingga usia yang ideal untuk memprogram sebuah kehamilan. Meskipun pada dasarnya program ini hanyalah sebuah anjuran yang tidak bersifat memaksa, namun tidak ada salahnya untuk menghindari akibat-akibat yang ditimbulkan jika perkawinan diusia muda tetap dilakukan.
2. Kepada pemerintah, program ini yang hanya sebagai imbauan namun memiliki mashlahat yang banyak untuk dijadikan bahan pertimbangan manakala undang-undang yang telah ada sudah tidak relevan untuk kehidupan saat ini di Indonesia. Dari berbagai permasalahan yang telah dibahas, bahwa memang perlu adanya perubahan aturan terkait usia perkawinan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974. Selanjutnya penulis serahkan sepenuhnya kepada pemerintah sebagai pemegang kebijakan untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan program Pendewasaan usia Perkawinan ini agar dijadikan sebagai tambahan referensi untuk penetapan hukum selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam.

Buku

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003)

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT: Rineka Cipta, 1997)

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

‘Atiyyah, Jamaluddin, *Nahwa Taf’il Maqashid Syariah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001)

Auda, Jaseer, *Maqashid al-Syariah: A Beginner’s Guide*, terj. Ali Abdelmon’im. *Al-Maqashid untuk Pemula* (Yogyakarta: Suka Press, 2013)

Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami*, Juz I (Kairo: Dar al-Urubah, 1964)

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996)

Blaser, Saranga Jain, *Kemajuan yang tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, (Jakarta: BPS Jakarta, 2015)

al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Juz V (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1992)

Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikri, 2009)

al-Hadhramy, Salim bin Samir, *Safinah an-Najah* (Surabaya: Dar al-‘Abidin, tt)

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV (Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984)

Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar (Eds), *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006)

- Hoft, Ph. Visser't, *Penemuan Hukum* terj. Arief Shidarta (Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan, 2001)
- Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz I (Bandung: Dahlan, tt), hlm. 595
- Abdullah Muhammad bin Ismali al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz V (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1992)
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo : Dar Al-Hadits, 2003)
- Machasin, *Rencana Strategis Ditjen Bimas Islam Tahun 2015-2019* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015)
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakaya Offset, 2007)
- Muslim, Abu Husain an-nasibury, *Al-Manhaj fi Syarh Shahih Muslim bin Hajjaj*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981)
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB (Cet. IV; Jakarta: Lentera, 1999)
- Muslim, Husain, *Shahih Muslim*, Juz I (Bandung: Dahlan, tt)
- Palu, Muhammad Basir, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia* (Jakarta: BKKBN, 2008)
- al-Raisuni, Ahmad, *al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu* (Ribat: Dar al-Baida', 1999)
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Juz I (Mesir: Al-Manar, 2000 M/1460 H)
- Sugiono, *Metode Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- al-Syathibi, Abu Ishaq, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz II, 2003)
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid I (Jakarta: Prenada Media, 2008)
- Surapaty, Surya Chandra, *Rencana Strategis badan Kepentudukan dan keluarga berencana nasional tahun 2015-2019* (Jakarta: BKKBN, 2015)
- Machasin, *Rencana Strategis Ditjen Bimas Islam Tahun 2015-2019* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015),

- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Reflika Aditama, 2009)
- Muhammad Ali Al-Shabuny, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* (Beirut: Daral-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999)
- Willian Crain, *Teori Perkembangan: Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007)
- UNICEF, *Early Marriage: a Harmful Traditional Practice, a Statistical Exploration*, 2006
- Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Cet III (Yogyakarta: LKiS, 2004)
- Alma Lucyati, *Profil Kesehatan 2015* (Bandung: Dinas Kesehatan Jawa Barat, 2016)
- Saranga Jain Blaser dkk, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015),
- Jaseer Auda, *Maqashid al-Syariah: A Beginner's Guide*, terj. Ali Abdelmon'im. Al-Maqashid untuk Pemula (Yogyakarta: Suka Press, 2013)
- Hasanah Hasyim, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2013)
- Ahmad al-Raisuni, *al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu* (Ribat: Dar al-Baida', 1999),
- Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo : Dar Al-Hadits, 2003)
- Sarwono W.S, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003),
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),
- Ibrahim bin Mûsa Abu Ishâq al-Syâtibi, *Al-I'tishâm* (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, tt.), juz II
- Muhammad Hasyim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam Ushu al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),
- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003)
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, *Kajian Kependudukan* (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2015)
- Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2009),
- Andi Mappiere, *Psikologi Remaja* (Surabaya: Usaha nasional, 1982)

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011),

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987)

UNICEF: *Early Marriage: Child Spouses*

ICRW. *Ending Child Marriage*, UNICEF.

Jurnal/Penelitian

Jauharotul farida, dkk., "Kesehatan reproduksi di Pesantren", *Modul Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja*, LPPM IAIN Walisongo, 2014

Hasyim Hasanah, "Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja", *SAWWA*, 11, 2 (April 2016),

Hasnan Bachtiar, "Mashlahah dalam Formulasi Teori Hukum Islam", *ULUMUDDIN*, 4, 3 (Januari-Juni 2009),

Ridwan Jamal, "Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian", *AL-SYIR'AH*, 8, 1 (2010)

La Ode Angga, "Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Syariah Islam," *MUWAZAH*, 3, 2 (Desember 2011),

Muhammad Harfin Zuhdi, "Formulasi Teori Mashlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer", *Istinbath*, 12, 1 (Desember 2013)

M. Khoirul Hadi dkk, "Objektivitas Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perspektif Maqasid Syar'iyah Upaya dari Integrasi Keilmuan Keislaman", *YUDISIA*, 7, 1 (Juni 2016),

Endang Setya Rini, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Wonosobo," *Tesis* (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2006),

Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi", *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, 6, 1 (Juni 2014),

Muhammad Aziz dan Solikah. "Metode Penetapan Maqashid Al-Syari'ah: Studi Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi," *ULUL ALBAB*, 14, 2 (2013),

Yuniart, "Menakar Peran Strategis Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Mencapai Bonus Demografi," *Pena Medika Jurnal Kesehatan*, 4, 1 (2013), th

- Ahmad Masfuful Fuad, "Menalaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin di Indonesia melalui Perspektif *AL-MASLAHAH*" *Jurnal Ilmu Syari'ah*, 11, 2 (2015),
- Hasan Bustomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *YUDISIA*, 7, 2 (Desember 2016),
- Rita Ariesta, "Sikap Remaja Putri terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan", *Jurnal Obstetika Scientia*, I, 1 (2013),
- Rike Setiyana Dwi Putri dan Maulina Larasati, "Kampanye Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional", *COMMUNICOLOGY-Jurnal Komunikasi*, 2, 2 (Desember 2014),
- Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Prspektif Hukum dan Gender)", *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 7, 1 (Januari 2012)
- Hasyim Hasanah, "Pemahaman Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja", *SAWWA*, 11, 2 (April 2016),
- Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, 3, 1 (Mei 2014)
- Kurdi, "Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an", *Jurnal Hukum Islam*, 14, 1 (Juni 2016),
- Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Sari Pediatri*, 11, 2 (Agustus 2009),
- Hotnatalia Naibaho, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda", 2, 4 (2013)
- Rohmawati D.A dkk, Pengaruh Pergaulan Bebas dan Vcd Porno terhadap Perilaku Remaja di Masyarakat. Diakses dari <http://kbi.gemari.or.id>
- Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelaku", *YUDISIA Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7, 2 (Desember 2016),
- Sherlin Darondos, "Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya", *Lex Et Societatis*, 2, 4 (Mei 2014),
- Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Studies and Humanities*, I (2016)

- Sabri Samin, “Eklektisisme Hukum Islam di Indonesia dalam Memaknai Ruang Privat dan Ruang Publik”, (Makalah yang disajikan pada Seminar Hukum Islam di STAIN Manado, 13 April 2009),
- Saipul Arip Watoni, “Perceraian akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008)”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)
- Chalil, Zaki Fuad, “Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin: Studi Perbandingan antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-undang Perkawinan di Negara-negara Muslim,” *Mimbar Hukum*, 5 (1996)
- Rita Ariesta, “Sikap Remaja Putri terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan”, *Jurnal Obstetika Scientia*, 1, 1 (2013)
- Rohman, Holilur, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah,” *Journal of Islamic Studies and Humanities*, I (2016)
- Samin, Sabri, “Eklektisisme Hukum Islam di Indonesia dalam Memaknai Ruang Privat dan Ruang Publik”, (Makalah yang disajikan pada Seminar Hukum Islam di STAIN Manado, 13 April 2009)
- Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam”, *AL-‘ADALAH*, XII, 4 (Desember 2015)
- Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi’ah, “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1, 1 (April 2016),
- Desy Lailatul Fitria dkk. “Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda di Desa Mawangi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” *Jurnal Pendidikan Geografi*, 2, 6, (November 2015),
- Eka Rini Setiawati, “Pasangan Suami dan Istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, *Jom FISIP*, 4, 1 (Februari 2017)
- Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, *Sari Pediatri*, 11, 2 (Agustus 2009)
- Umi Nurhasanah dan Susetyo, “Perkawinan Usia Muda dan Perceraian di Kampung Kotabaru Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah”, *Jurnal Sosiologi*, 15, 1 (2013),
- Aminullah, “Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan/PUP oleh BKKBN Wilayah D.I. Yogyakarta)”, *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

Sofia Hardani, “Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan menurut Perundang-Undangan di Indonesia”, AN-NIDA’ Jurnal Pemikiran Islam, 40, 2 (Juli-Agustus 2015)

Web

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/03/06/nasional/umum/17/03/06/omduca359-bkkbn-usia-pernikahan-ideal-berkisar-2125-tahun>

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11122#.Wm36kVOYPIU>

